



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Bin Rudi Hamid;**

Tempat lahir : Poso;

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Juni 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah (KTP) dan Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
8. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
9. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
10. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
11. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
12. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
13. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
14. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
15. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ASLUDIN HATJANI, S.H., Dkk., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng, yang beralamat di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT 001 RW 008 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 262/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Bin Rudi Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 15 jo. Pasal 7** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama **dan** melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris*** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 5 jo. Pasal 4** UURI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Bin Rudi Hamid** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi lamanya

Halaman 3 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxi J2 Prime Warna Hitam;
 2. 1 (satu) set pemanas air listrik;
 3. 1 (satu) buah toples plastic;
 4. 1 (satu) potong selang warna biru;
 5. 1 (satu) buah kartu memori;
 6. 2 (dua) buah jam tangan warna hitam;
 7. 1 (satu) buah tali jam tangan warna hitam;
 8. 9 (sembilan) buah baterai merk alkaline;
 9. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih;
 10. Sejumlah pentol korek api kayu;
 11. 2 (dua) buah tabung merk 2-26 warna putih biru;
 12. 1 (satu) buah tang dengan warna warna gagang hitam-kuning;
 13. 1 (satu) buah wadah plastic warna biru dengan penutup warna putih yang berisi serbuk warna abu-abu;
 14. 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk kotak warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir amunisi Cal.38 SPECIAL PPU-YU

Barang Bukti Nomor 1 s/d Nomor 14 Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Bin Rudi Hamid** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
2. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara ;

Halaman 4 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM –135/JKT.BRT/02/2022, tertanggal 10 Februari 2022, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al-Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Alias Jajanan Manis Alias Piring Kaca Alias Islamic Media Bin Rudi Hamid bersama-sama dengan Muhamad Faizal Alias Faisal Alias Faizal Alias Oken Alias Ibrahim dan Dilan Alias Alvin Alias Alvin Tadung (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso, jalan SMP 6 Kel. Kayamanya Poso, rumah kosong Jalan Pulau Irian Jaya arah ke Pasar Baru , atau setidaknya-tidaknya di tempat lain namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 203/KMA/SK/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al-Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Alias Jajanan Manis Alias Piring Kaca Alias Islamic Media Bin Rudi Hamid, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, *melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau*

Halaman 5 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



fasilitas Internasional. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal terdakwa mulai mengenal Daulah Islamiyah pada pertengahan tahun 2018 ketika terdakwa mulai rutin sholat Juma'at dan mengikuti kajian-kajian di Masjid Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya yang dibawakan oleh Ustad Yasin, Ustad Suaib, Ustad Awaluddin dan diadakan pada hari Rabu di malam hari;
- Bahwa terdakwa mengikuti kajian-kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso bersama dengan jamaah-jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso antara lain Akbar Tarore, Iman Haji Kala, Reinaldi Da'I, Udin. Pada saat terdakwa mengikuti kajian yang dibawakan oleh Ustad Suaib materinya adalah Tarbiyah Jihadiyah, kemudian materi yang dibawakan oleh Ustad Awaluddin adalah Fiqih, Ziarah Kubur, dan memandikan jenazah, selain Ustad Suaib, dan Ustad Awaluddin, kajian-kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso juga dibawakan oleh Ustad Yasin dengan materi Tauhid, 10 Pembatal Keislaman, Daulah/ISIS, Jihad, Syirik Demokrasi, Kufur Terhadap Thogut dan Anshoru Thogut selain itu anak dari Ustad Yasin juga dibawakan oleh Azam dengan materi Syirik Demokrasi, kufur terhadap Thogut dan Anshoru Thogut dan Hukum Islam;
- Bahwa setelah terdakwa mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya yang dibawakan oleh Ustad Yasin, Ustad Suaib, dan Ustad Awaluddin, terdakwa mendapatkan pemahaman mengenai Daulah Islamiyah diantaranya yang terdakwa pahami yaitu mengenai :
 - Daulah Islamiyah yakni Negara yang menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam atau negara Islam.
 - Thogut yakni pemerintah indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti atauran pemerintahan indonesia dan apa bila kita mengikuti aturan pemerintahan indonesia maka kita dianggap kafir.
 - Anshor Thogut yakni Pelaksana pemerintahan seperti Polri, TNI dan DPR di masuk dalam kategori Kafir.
 - Syirik Demokrasi : Bahwa menurut pemerintah Indonesia demokrasi berarti suara rakyat suara tuhan, sehingga suara terbanyak itulah yang harus diikuti. Sedangkan sesuai syariat islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sudah ditentukan tentang mana yang halal dan yang haram, sehingga tidak usah lagi mengikuti demokrasi (Pemilu).

- 10 (sepuluh) pembatalan keislaman antara lain :
- Orang ber hukum selain hukum Allah atau orang yang menjalankan hukum pemerintahan seperti pemerintahan Indonesia.
 - Sihir seperti santet atau meminta sesuai kepada dukun.
 - Orang yang mengubah atau menambah hukum Allah seperti pembuat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat islam,
 - Tawasul seperti berdo'a diatas kuburan meminta kepada orang yang sudah mati atau berdo'a dengan adanya perantara.
 - Sirik seperti menyembah atau mentaati perintah berhala, atau menyembah selain Allah.
 - Orang yang tidak mengkafirkan orang Kafir atau ragu mengkafirkan Seperti orang yang tidak mengkafirkan pimpinan Amerika.
 - Mengolok-olok agama Allah seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahasa agama Allah.
 - Mengakui selain tuntunan Nabi Mohammad S.A.W dan ada tuntunan yang lebih bagus lagi.
 - Tidak mempelajari ilmu Agama Islam dan tidak pula mengamalkannya.
 - Membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum Muslimin seperti mengucapkan teroris kepada mujahid.

Kajian-kajian di di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya yang dibawakan oleh Ustad Yasin, Ustad Suaib, dan Ustad Awaluddin, terdakwa ikuti rutin sampai dengan tahun 2020;

- Bahwa sekitar bulan November 2020 sekitar pukul 19.00 Wita ketika terdakwa sedang membuka aplikasi Facebook, terdakwa menerima pesan dari akun yang terdakwa sudah lupa Namanya melalui aplikasi facebook milik terdakwa dengan nama Akun Chand Hamid "Assalamualaikum " dan terdakwa jawab "Wa'alaikumsalam" kemudian dijawab "masih ingat sama ana?" dan terdakwa jawab "tidak, siapa ini?" dan dijawab "Abu Adiba" dan kemudian terdakwa menjawab lagi "Abu Adiba siapa?" dan dijawab "RUKLI" dan terdakwa menjawab "ah saya

Halaman 7 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



tidak percaya kalau kau ini RUKLI" kemudian dibalas *"antum ada telegram?"* dan terdakwa menjawab *"tidak ada"* dan dibalas lagi *"antum download jow dulu"* dan terdakwa jawab *"so full memoryku ley, nanti kapan-kapan jow"* dan dibalas lagi *"oh iyo dank"*, dan terdakwa teringat bila terdakwa mengenal Rukli pada saat bersama-sama mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya.

- Selanjutnya Rukli kembali menghubungi terdakwa sekitar bulan Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wita melalui chat akun Facebook, Rukli mengatakan *"Assalamualaikum"* dan terdakwa menjawab *"Wa'alaikumsalam"* dan dibalas lagi *"antum so download telegram?"* dan terdakwa menjawab *"belum, tunggu saya download dulu"* dan dijawab *"iya"*. Berselang 5 menit kemudian setelah terdakwa mendownload aplikasi telegram di HP terdakwa, terdakwa mengirim chat ke akun facebook tersebut *"sudah, saya so download telegram"* dan dijawab *"kirim user mu"* dan setelah itu terdakwa mengirim user teleram terdakwa melalui chat facebook.
- Kemudian terdakwa mengirim user telegram terdakwa dengan nama *islamicmedia096*, dan akun tersebut membalas *"chat lewat telegram saja akhi"* kemudian terdakwa menjawab *"na'am akhi"*. Beberapa saat kemudian terdakwa menerima chat di telegram terdakwa dari user *"tokoh kue"* dengan menuliskan *"tes"* dan terdakwa balas *"tes"* dan terdakwa menulis chat lagi *"ana masih belum percaya kalau kau ini RUKLI"* dan pada saat itu terdakwa menerima file video yang mana saat itu terdakwa melihat Rukli bersama salah satu DPO Kelompok MIT yang terdakwa tidak tahu pasti (antara QATAR atau ASKAR Alias PAK GURU), dan dalam video tersebut Rukli merekam dirinya sendiri sambil berkata *"Assalamualaikum Candra Hamid, ini kita sudah e, dan seorang teman RUKLI (antara QATAR atau ASKAR Alias PAK GURU) juga ada dalam video tersebut dengan berkata masih tidak percaya?"* dan setelah itu terdakwa membalas *"oh iya saya sudah percaya"*. Kemudian setelah itu kami saling bertanya kabar dan keadaan masing-masing melalui chat telegram. Dan diakhir chat, Rukli mengirim pean *"sudah dulu e, so mo lanjut ini"* dan terdakwa jawab *"iya"*.
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa kembali menerima chat telegram dari user *"Tokoh Kue"* dengan menuliskan *"tes"* dan user *"Tokoh kue"* tersebut mengatakan ada tugas untuk terdakwa sesaat kemudian terdakwa menerima link aplikasi AMN serta beberapa screenshot mengenai tutorial tentang cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan aplikasi AMN selanjutnya user “Tokoh Kue” tersebut mengatakan agar terdakwa mempelajari aplikasi AMN tersebut sampai lancar;

- Selanjutnya selang 5 (lima) hari kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa kembali menerima chat telegram dari user “Tokoh kue” dan mengatakan *“bagaimana so lancar pakai AMN?”* dan terdakwa jawab *“iya sudah”* kemudian dibalas lagi *“ada tugas buat antum ini”* dan terdakwa jawab *“tugas apa ini?”* dan dibalas lagi *“lewat AMN saja”*. Kemudian terdakwa menerima chat melalui aplikasi AMN *“kita mau minta tolong sama antum ini, ada barang yang mau dibuang, tunggu-tunggu saja nanti ada yang chat sama antum”* dan terdakwa jawab *“oh siap”*. Kemudian Sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa menerima chat dari telegram dengan user *“mentari senja”* dengan menuliskan *“Assalamualaikum”* dan terdakwa jawab *“Wa’alaikumsalam”* dan dibalas lagi *“antum tau SMP 6?”* dan terdakwa jawab *“iya terdakwa tau”* dan dijawab *“ada kue itu saya buang di SMP 6 keatas dipinggir jalan”* dan terdakwa balas *“apa tandanya”* dan dijawab *“dipembungkus popok warna kuning, ada tanda kayu”* dan terdakwa jawab *“iya”* kemudian dibalas *“cepat sudah”*,
- Kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Landangan Desa Lanto Jaya menuju ke tempat yang disampaikan akun telegram *“mentarisenja”* terdakwa melewati rute Jl. Trans Sulawesi-Jl. P. Bangka- Jl. P. Nias (SMA 4 Poso) sesampainya di SMP 4 Poso terdakwa melihat ranting kayu yang diletakkan di pinggir jalan sebelah kiri kemudian terdakwa melihat bungkusan popok warna kuning serta jerigen 5 (lima) liter warna putih yang langsung terdakwa ambil dan terdakwa letakkan di depan motor, selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Landangan Desa Lanto Jaya dan terdakwa simpan di Gudang rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi user *“MentariSenja”* dan mengatakan *“kue nya sudah ada sama saya”* dan dijawab *“alhamdulillah”*. Setelah itu terdakwa juga mengirim chat melalui aplikasi AMN kepada RUKLI dengan menuliskan *“barangnya sudah ada sama saya ini”* dan dijawab *“oh iyo, antum simpankan itu barang. Itu yang dijergen antum tambah-tambahkan. Jangan lupa hapus itu akun yang chat sama kamu”* dan terdakwa menjawab *“siap”*.
- Bahwa sekitar 3 hari sekira pukul 20.00 Wita saat terdakwa berboncengan dengan istri terdakwa ke kota Poso, terdakwa ingat

Halaman 9 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Rukli untuk menambah isi jergen yang terdakwa ambil di Jl. SMP 6 , sehingga terdakwa mampir ke sebuah Toko yang ada di Jl. P. Seram Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso untuk membeli korek api kayu sebanyak 1 (satu) Bal dengan harga 180.000,-, kemudian terdakwa membawa korek api kayu 1 Bal tersebut dan menyimpannya gudang rumah terdakwa.

- Bahwa besok malamnya sekitar Jam 20.00 Wita saat terdakwa sedang berada dirumah, Dilan datang kerumah terdakwa sendirian dan saat itu terdakwa menceritakan bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Rukli serta memperlihatkan video yang pernah dikirim Rukli kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa juga memperlihatkan korek api kayu 1 Bal yang terdakwa beli sebelumnya, dan saat itu Dilan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya pernah disuruh oleh Ali Gobel untuk memisahkan pentol korek api kayu dan memasukkannya kedalam pipa, kemudian saat itu Dilan bersedia membantu terdakwa mematahkan korek api kayu sampai hanya tersisa pentolnya saja. Dan saat itu terdakwa memberikan korek api kayu kepada Dilan sebanyak 3 kotak besar (setengah Bal), yang selanjutnya Dilan membawa pulang korek api kayu tersebut. Setelah itu terdakwa menerima chat telegram dari Rukli dengan menuliskan *"bagaimana kondisi macis (korek api kayu)?"* dan terdakwa jawab *"saya baku bagi dengan Dilan lain"* dan dibalas *"bagaimana menurut antum DILAN itu kah?"* dan terdakwa jawab *"insha Allah aman"* dan dibalas *"oh iyo"*. Dan setelah itu terdakwa mulai memisahkan batang serta pentol korek api kayu dengan menggunakan gunting kuku milik terdakwa.
- Bahwa pentol korek api tersebut akan dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) tersebut yaitu akan digunakan untuk membuat bahan peledak atau bahan pembuatan Bom Rakitan, yang akan dijadikan senjata untuk melawan aparat yang mengejar Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Bahwa sekitar pertengahan Februari 2021 pukul 20.00 Wita Rukli mengirim chat telegram kepada terdakwa dan mengatakan *"mau minta tolong lagi ini, ada uang mau dikirim 700.000 untuk beli macis"* dan terdakwa jawab *"tunggu saya carikan nomor rekening"*. Setelah itu terdakwa mengirim chat WhatsApp kepada Faisal meminta agar dicarikan nomor rekening, dan saat itu Faisal memberikan nomor rekening Bank Mandiri milik temannya atas nama Endong, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Rukli melalui

Halaman 10 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat di aplikasi AMN. Kemudian pada besok sorenya jam 17.00 Wita Rukli mengirim chat telegram kepada memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer 700.000, dan setelah itu terdakwa menghubungi Faisal meminta agar diambilkan uang tersebut. Dan pada malam harinya terdakwa diminta Faisal kerumah PAK ALIMIN di Kayamanya dekat Pondok Darul Anshor Putri, setelah beberapa saat bercerita dengan Faisal, PAK ALIMIN dan ENDONG pergi dari rumah PAK ALIMIN dengan posisi Endong dibonceng Faisal sedangkan terdakwa sendirian kemudian diperjalanan kami berhenti dan saat itu Faisal memberikan uang 700.000 kepada terdakwa, kemudian terdakwa membeli korek api kayu di Toko Jl. P. Seram sebanyak 1 Bal sedangkan Faisal dan Endong menunggu di Jl. P. Biak (30 meter dari Toko). Setelah itu terdakwa, Faisal dan Endong menuju ke Masjid Raya Poso dan membagi korek api kayu tersebut masing-masing 3 (tiga) kotak besar terdakwa berikan kepada Faisal dan yang 3 (tiga) kotak besar terdakwa bawa pulang kerumah kemudian terdakwa simpan di gudang rumah terdakwa.

- 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Februari 2021 Pukul 21.00 Wita, Dilan mendatangi rumah terdakwa dengan membawa toples bekas sosis yang berisi pentol korek api kayu yang mana pentol korek api kayu tersebut didapat dengan memisahkan pentol korek api dengan batang kayunya kemudian pentol korek api tersebut dikumpulkan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Dilan untuk membeli korek api;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2021 Pukul 19.00 Wita, terdakwa pergi ke rumah Dilan di Lorong pembantu Gubernur Poso dan bertemu Dilan di mushollah dekat rumah Dilan, setelah bertemu Dilan memberikan 4 (empat) kotak besar korek api kayu kepada terdakwa dan bertanya kepada terdakwa apakah masih ada sisa dana untuk membeli korek api kayu selanjutnya terdakwa memberika uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Dilan untuk membeli korek api kayu yang selanjutnya terdakwa dan Dilan akan memisahkan pentol korek api dari batang kayunya;
- Selanjutnya setelah terdakwa rutin mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya yang di pimpin oleh ustad Yasin dan terdakwa juga membantu Rukli yang terdakwa ketahui merupakan anggota Kelompok Mujahidin Indonesia Timur, terdakwa juga memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, pada bulan Mei 2021 di rumah Terdakwa Dusun

Halaman 11 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah, terdakwa mengucapkan baiat/ sumpah setia kepada ISIS dengan cara membaca teks baiat dari HP milik terdakwa saat itu teks dengan tulisan arab beserta terjemahannya namun terdakwa hanya membaca terjemahan dalam bahasa Indonesia yang lafadznya terdakwa ingat *"Saya berbaiat kepada khalifah Syeh IBROHIM IBNU AWAT IBNU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDA DI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata"*.

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2021 Pukul 19.30 Rukli mengirim chat telegram kepada terdakwa *"Assalamualaikum"* dan terdakwa jawab *"Wa'alaikumsalam"* dan kemudian Rukli mengirim chat selanjutnya melalui aplikasi AMN dengan menuliskan *"ana mau minta tolong lagi ini"* terdakwa jawab *"mau minta tolong apa?"* dan dibalas *"mo suruh ambilkan barang lagi, antum tau kuburan umum yang di PAM?"* dan terdakwa jawab *"iya saya tau"* dan dibalas lagi *"oh iyo dank, tunggu-tunggu saja nanti ada yang chat sama antum"* dan terdakwa jawab *"siap"*. Beberapa menit kemudian terdakwa menerima chat telegram dengan user *"jajanan bakso"* dengan menuliskan *"Assalamualaikum"* dan terdakwa jawab *"Wa'alaikumsalam"* kemudian dibalas lagi *"antum tau rumah kosong disebelah jembatan mo ke Pasar baru?"* dan terdakwa jawab *"oiya saya tau"* kemudian dibalas lagi *"itu barang saya taruh didinding samping rumah situ"* dan terdakwa jawab *"oh iyo"* kemudian dibalas lagi *"cepat saja ambil"* dan terdakwa jawab *"oh iyo dank, so mo kesana ini tapi nanti saya tidak bisa chat karena tidak ada dataku"*.
- Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah kosong di sebelah jembatan arah Pasar Baru Poso dan mengambil bungkus kantong plastik besar warna hijau yang berisi :
 - 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah kotak jam yang dilakban dan berisi seperti benda padat (karena agak berat).
 - 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tang.

Halaman 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Memory card.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah tali jam tangan.
- 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
- 1 (satu) buah Al Qur'an
- 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
- 1 (satu) Kilogram gula pasir
- 1 (satu) bungkus garam.

Kemudian terdakwa meletakkan barang tersebut di depan motor dan terdakwa Kembali ke rumah dan menyimpannya di kamar tidur terdakwa;

- Setelah itu terdakwa mengirim chat telegram kepada Rukli dengan nama user *"James All"* dan menuliskan *"ini barang so ada sama saya ini"* dan dibalas *"coba antum fotokan dulu apa isinya"* dan setelah itu terdakwa membongkar bungkus tersebut kemudian memfoto barang-barangnya kemudian fotonya terdakwa kirim kepada Rukli. Dan setelah itu Rukli mengirim chat telegram lagi *"itu yang bentuk makanan antum ambil saja kasih keluar sama kompor"* dan terdakwa jawab *"iya"* kemudian dibalas *"itu yang kaleng satu saja yang torang butuh, tapi minta tolong lem kan itu kaleng yang merembes"* dan setelah itu terdakwa kembali merapikan barang tersebut dan menggantungkannya di samping lemari pakaian terdakwa. Berselang 15 menit kemudian, Dilan mengirim chat telegram kepada terdakwa *"akhi, itu barang-barang yang sama antum kasih jadi satu saja, karena ana disuruh Rukli ambil itu barang mo dikumpul jadi satu sama FAISAL"* dan terdakwa jawab *"kapan kamu kemari, kalau mau kemari bawa tas"* dan dibalas *"tunggu FAISAL dulu"*. Setelah terdakwa menunggu kurang lebih 30 menit belum ada chat dari DILAN, terdakwa berinisiatif mengirim chat WhatsApps kepada FAISAL *"mo jadi antum kemari?"* dan dibalas *"besok jow"*. Setelah itu terdakwa mengirim chat WhatsApps memberitahu bahwa Faisal tidak jadi kerumah terdakwa malam itu dan terdakwa menyampaikan kalau mau kerumah terdakwa jangan waktu pagi hari malam saja, karena kalau pagi hari terdakwa bekerja buruh bangunan.
- Selanjutnya pada awal Bulan Juli 2021 sekitar Jam 14.30 Wita Rukli kembali mengirim chat melalui aplikasi AMN dengan user telegram *"james all"* dengan menuliskan *"antum bisa carikan converter sama obat-obatan?"* namun saat itu hanya terdakwa baca saja, dan pada sekitar jam 18.30 Wita baru terdakwa balas *"converter itu apa?"* dan

Halaman 13 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



- dibalas “untuk cas” dan terdakwa jawab “oh iyo”, dan saat itu akun telegram dan aplikasi AMN milik RUKLI “james all” sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur), pada tanggal 3 Juli 2021 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Lrg Jati Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Terdakwa termotivasi mendukung kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) karena Terdakwa ingin ikut serta berjuang dalam menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan berjihad bersama kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
 - Bahwa kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi kepada ISIS memiliki ideologi menegakkan syariat Islam di Indonesia secara kaffah, dimana terdakwa dan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) ingin mengubah Ideologi Pancasila yang sudah ada di Indonesia. Dimana Pancasila dianggap oleh terdakwa dan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) sangat bertentangan dengan Ideologi MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dan wajib memerangnya.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan dan ketakutan, serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Poso pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi kepada ISIS telah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq and Syria), atau DAESH (Al-dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) dinyatakan sebagai suatu korporasi terlarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 15 Jo Pasal 7** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002

Halaman 14 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al-Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Alias Jajanan Manis Alias Piring Kaca Alias Islamic Media Bin Rudi Hamid, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya Poso, jalan SMP 6 Kel. Kayamnya Poso, rumah kosong Jalan Pulau Irian Jaya arah ke Pasar Baru , atau setidaknya di tempat lain namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 203/KMA/SK/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al-Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Alias Jajanan Manis Alias Piring Kaca Alias Islamic Media Bin Rudi Hamid, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya yang dibawa oleh Ustad Yasin, Ustad Suaib, dan Ustad Awaluddin, terdakwa mendapatkan pemahaman mengenai Daulah Islamiyah diantaranya yang terdakwa pahami yaitu mengenai Daulah Islamiyah, Thogut, Anshour Thogut, Syirik Demokrasi. Kajian-kajian di di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya yang dibawa oleh Ustad Yasin, Ustad Suaib, dan Ustad Awaluddin, terdakwa ikuti rutin sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa sekitar bulan November 2020 sekitar pukul 19.00 Wita ketika terdakwa sedang membuka aplikasi Facebook, terdakwa menerima pesan dari akun yang terdakwa sudah lupa Namanya melalui aplikasi facebook milik terdakwa dengan nama Akun Chand Hamid

Halaman 15 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



"Assalamualaikum " dan terdakwa jawab "Wa'alaikumsalam" kemudian dijawab "masih ingat sama ana?" dan terdakwa jawab "tidak, siapa ini?" dan dijawab "Abu Adiba" dan kemudian terdakwa menjawab lagi "Abu Adiba siapa?" dan dijawab "RUKLI" dan terdakwa menjawab "ah saya tidak percaya kalau kau ini RUKLI" kemudian dibalas "antum ada telegram?" dan terdakwa menjawab "tidak ada" dan dibalas lagi "antum download jow dulu" dan terdakwa jawab "so full memoryku ley, nanti kapan-kapan jow" dan dibalas lagi "oh iyo dank", dan terdakwa teringat bila terdakwa mengenal Rukli pada saat bersama-sama mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya.

- Selanjutnya Rukli kembali menghubungi terdakwa sekitar bulan Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wita melalui chat akun Facebook, Rukli mengatakan "Assalamualaikum" dan terdakwa menjawab "Wa'alaikumsalam" dan dibalas lagi "antum so download telegram?" dan terdakwa menjawab "belum, tunggu saya download dulu" dan dijawab "iya". Berselang 5 menit kemudian setelah terdakwa mendownload aplikasi telegram di HP terdakwa, terdakwa mengirim chat ke akun facebook tersebut "sudah, saya so download telegram" dan dijawab "kirim user mu" dan setelah itu terdakwa mengirim user teleram terdakwa melalui chat facebook.
- Kemudian terdakwa mengirim user telegram terdakwa dengan nama islamicmedia096, dan akun tersebut membalas "chat lewat telegram saja akhi" kemudian terdakwa menjawab "na'am akhi". Beberapa saat kemudian terdakwa menerima chat di telegram terdakwa dari user "tokoh kue" dengan menuliskan "tes" dan terdakwa balas "tes" dan terdakwa menulis chat lagi "ana masih belum percaya kalau kau ini RUKLI" dan pada saat itu terdakwa menerima file video yang mana saat itu terdakwa melihat Rukli bersama salah satu DPO Kelompok MIT yang terdakwa tidak tahu pasti (antara QATAR atau ASKAR Alias PAK GURU), dan dalam video tersebut Rukli merekam dirinya sendiri sambil berkata "Assalamualaikum Candra Hamid, ini kita sudah e, dan seorang teman RUKLI (antara QATAR atau ASKAR Alias PAK GURU) juga ada dalam video tersebut dengan berkata masih tidak percaya?" dan setelah itu terdakwa membalas "oh iya saya sudah percaya". Kemudian setelah itu kami saling bertanya kabar dan keadaan masing-masing melalui chat telegram. Dan diakhir chat, Rukli mengirim pean "sudah dulu e, so mo lanjut ini" dan terdakwa jawab "iya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa kembali menerima chat telegram dari user "Tokoh Kue" dengan menuliskan "tes" dan user "Tokoh kue" tersebut mengatakan ada tugas untuk terdakwa sesaat kemudian terdakwa menerima link aplikasi AMN serta beberapa screenshot mengenai tutorial tentang cara penggunaan aplikasi AMN selanjutnya user "Tokoh Kue" tersebut mengatakan agar terdakwa mempelajari aplikasi AMN tersebut sampai lancar;
- Selanjutnya selang 5 (lima) hari kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa kembali menerima chat telegram dari user "Tokoh kue" dan mengatakan *"bagaimana so lancar pakai AMN?"* dan terdakwa jawab *"iya sudah"* kemudian dibalas lagi *"ada tugas buat antum ini"* dan terdakwa jawab *"tugas apa ini?"* dan dibalas lagi *"lewat AMN saja"*. Kemudian terdakwa menerima chat melalui aplikasi AMN *"kita mau minta tolong sama antum ini, ada barang yang mau dibuang, tunggu-tunggu saja nanti ada yang chat sama antum"* dan terdakwa jawab *"oh siap"*. Kemudian Sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa menerima chat dari telegram dengan user *"mentari senja"* dengan menuliskan *"Assalamualaikum"* dan terdakwa jawab *"Wa'alaikumsalam"* dan dibalas lagi *"antum tau SMP 6?"* dan terdakwa jawab *"iya terdakwa tau"* dan dijawab *"ada kue itu saya buang di SMP 6 keatas dipinggir jalan"* dan terdakwa balas *"apa tandanya"* dan dijawab *"dipembungkus popok warna kuning, ada tanda kayu"* dan terdakwa jawab *"iya"* kemudian dibalas *"cepat sudah"*;
- Kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Landangan Desa Lanto Jaya menuju ke tempat yang disampaikan akun telegram *"mentarisenja"* terdakwa melewati rute Jl. Trans Sulawesi-Jl. P. Bangka- Jl. P. Nias (SMA 4 Poso) sesampainya di SMP 4 Poso terdakwa melihat ranting kayu yang diletakkan di pinggir jalan sebelah kiri kemudian terdakwa melihat bungkus popok warna kuning serta jerigen 5 (lima) liter warna putih yang langsung terdakwa ambil dan terdakwa letakkan di depan motor, selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Landangan Desa Lanto Jaya dan terdakwa simpan di Gudang rumah terdakwa;
- kemudian terdakwa menghubungi user *"MentariSenja"* dan mengatakan *"kue nya sudah ada sama saya"* dan dijawab *"alhamdulillah"*. Setelah itu terdakwa juga mengirim chat melalui aplikasi AMN kepada RUKLI dengan menuliskan *"barangnya sudah ada sama saya ini"* dan dijawab

Halaman 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"oh iyo, antum simpankan itu barang. Itu yang dijergen antum tambah-tambahkan. Jangan lupa hapus itu akun yang chat sama kamu" dan terdakwa menjawab *"siap"*.

- Bahwa sekitar 3 hari sekira pukul 20.00 Wita saat terdakwa berboncengan dengan istri terdakwa ke kota Poso, terdakwa ingat perintah Rukli untuk menambah isi jergen yang terdakwa ambil di Jl. SMP 6, sehingga terdakwa mampir ke sebuah Toko yang ada di Jl. P. Seram Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso untuk membeli korek api kayu sebanyak 1 (satu) Bal dengan harga 180.000,-, kemudian terdakwa membawa korek api kayu 1 Bal tersebut dan menyimpannya gudang rumah terdakwa.
- Bahwa besok malamnya sekitar Jam 20.00 Wita saat terdakwa sedang berada dirumah, Dilan datang kerumah terdakwa sendirian dan saat itu terdakwa menceritakan bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Rukli serta memperlihatkan video yang pernah dikirim Rukli kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa juga memperlihatkan korek api kayu 1 Bal yang terdakwa beli sebelumnya, dan saat itu Dilan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya pernah disuruh oleh Ali Gobel untuk memisahkan pentol korek api kayu dan memasukkannya kedalam pipa, kemudian saat itu Dilan bersedia membantu terdakwa mematahkan korek api kayu sampai hanya tersisa pentolnya saja. Dan saat itu terdakwa memberikan korek api kayu kepada Dilan sebanyak 3 kotak besar (setengah Bal), yang selanjutnya Dilan membawa pulang korek api kayu tersebut. Setelah itu terdakwa menerima chat telegram dari Rukli dengan menuliskan *"bagaimana kondisi macis (korek api kayu)?"* dan terdakwa jawab *"saya baku bagi dengan Dilan lain"* dan dibalas *"bagaimana menurut antum DILAN itu kah?"* dan terdakwa jawab *"insha Allah aman"* dan dibalas *"oh iyo"*. Dan setelah itu terdakwa mulai memisahkan batang serta pentol korek api kayu dengan menggunakan gunting kuku milik terdakwa.
- Bahwa pentol korek api tersebut akan dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) tersebut yaitu akan digunakan untuk membuat bahan peledak atau bahan pembuatan Bom Rakitan, yang akan dijadikan senjata untuk melawan aparat yang mengejar Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Bahwa sekitar pertengahan Februari 2021 pukul 20.00 Wita Rukli mengirim chat telegram kepada terdakwa dan mengatakan *"mau minta tolong lagi ini, ada uang mau dikirim 700.000 untuk beli macis"* dan

Halaman 18 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jawab “*tunggu saya carikan nomor rekening*”. Setelah itu terdakwa mengirim chat WhatsApp kepada Faisal meminta agar dicarikan nomor rekening, dan saat itu Faisal memberikan nomor rekening Bank Mandiri milik temannya atas nama Endong, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Rukli melalui chat di aplikasi AMN. Kemudian pada besok sorenya jam 17.00 Wita Rukli mengirim chat telegram kepada memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer 700.000, dan setelah itu terdakwa menghubungi Faisal meminta agar diambilkan uang tersebut. Dan pada malam harinya terdakwa diminta Faisal kerumah PAK ALIMIN di Kayamanya dekat Pondok Darul Anshor Putri, setelah beberapa saat bercerita dengan Faisal, PAK ALIMIN dan ENDONG pergi dari rumah PAK ALIMIN dengan posisi Endong dibonceng Faisal sedangkan terdakwa sendirian kemudian diperjalanan kami berhenti dan saat itu Faisal memberikan uang 700.000 kepada terdakwa, kemudian terdakwa membeli korek api kayu di Toko Jl. P. Seram sebanyak 1 Bal sedangkan Faisal dan Endong menunggu di Jl. P. Biak (30 meter dari Toko). Setelah itu terdakwa, Faisal dan Endong menuju ke Masjid Raya Poso dan membagi korek api kayu tersebut masing-masing 3 (tiga) kotak besar terdakwa berikan kepada Faisal dan yang 3 (tiga) kotak besar terdakwa bawa pulang kerumah kemudian terdakwa simpan di gudang rumah terdakwa.

- 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Februari 2021 Pukul 21.00 Wita, Dilan mendatangi rumah terdakwa dengan membawa toples bekas sosis yang berisi pentol korek api kayu yang mana pentol korek api kayu tersebut didapat dengan memisahkan pentol korek api dengan batang kayunya kemudian pentol korek api tersebut dikumpulkan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Dilan untuk membeli korek api;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2021 Pukul 19.00 Wita, terdakwa pergi ke rumah Dilan di Lorong pembantu Gubernur Poso dan bertemu Dilan di mushollah dekat rumah Dilan, setelah bertemu Dilan memberikan 4 (empat) kotak besar korek api kayu kepada terdakwa dan bertanya kepada terdakwa apakah masih ada sisa dana untuk membeli korek api kayu selanjutnya terdakwa memberika uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Dilan untuk membeli korek api kayu yang selanjutnya terdakwa dan Dilan akan memisahkan pentol korek api dari batang kayunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah terdakwa rutin mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya yang di pimpin oleh ustad Yasin dan terdakwa juga membantu Rukli yang terdakwa ketahui merupakan anggota Kelompok Mujahidin Indonesia Timur, terdakwa juga memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, pada bulan Mei 2021 di rumah Terdakwa Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah, terdakwa mengucapkan baiat/ sumpah setia kepada ISIS dengan cara membaca teks baiat dari HP milik terdakwa saat itu teks dengan tulisan arab beserta terjemahannya namun terdakwa hanya membaca terjemahan dalam bahasa Indonesia yang lafadznya terdakwa ingat *"Saya berbaiat kepada khalifah Syeh IBROHIM IBNU AWAT IBNU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata"*.
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2021 Pukul 19.30 Rukli mengirim chat telegram kepada terdakwa *"Assalamualaikum"* dan terdakwa jawab *"Wa'alaikumsalam"* dan kemudian Rukli mengirim chat selanjutnya melalui aplikasi AMN dengan menuliskan *"ana mau minta tolong lagi ini"* terdakwa jawab *"mau minta tolong apa?"* dan dibalas *"mo suruh ambilkan barang lagi, antum tau kuburan umum yang di PAM?"* dan terdakwa jawab *"iya saya tau"* dan dibalas lagi *"oh iyo dank, tunggu-tunggu saja nanti ada yang chat sama antum"* dan terdakwa jawab *"siap"*. Beberapa menit kemudian terdakwa menerima chat telegram dengan user *"jajanan bakso"* dengan menuliskan *"Assalamualaikum"* dan terdakwa jawab *"Wa'alaikumsalam"* kemudian dibalas lagi *"antum tau rumah kosong disebelah jembatan mo ke Pasar baru?"* dan terdakwa jawab *"oiya saya tau"* kemudian dibalas lagi *"itu barang saya taruh didinding samping rumah situ"* dan terdakwa jawab *"oh iyo"* kemudian dibalas lagi *"cepat saja ambil"* dan terdakwa jawab *"oh iyo dank, so mo kesana ini tapi nanti saya tidak bisa chat karena tidak ada dataku"*.
- Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah kosong di sebelah jembatan arah Pasar Baru Poso dan mengambil bungkusan kantong plastik besar warna hijau yang berisi :

Halaman 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah kotak jam yang dilakban dan berisi seperti benda padat (karena agak berat).
 - 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah Memory card.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah tali jam tangan.
 - 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
 - 1 (satu) buah Al Qur'an
 - 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
 - 1 (satu) Kilogram gula pasir
 - 1 (satu) bungkus garam.

Kemudian terdakwa meletakkan barang tersebut di depan motor dan terdakwa Kembali ke rumah dan menyimpannya di kamar tidur terdakwa;

- Setelah itu terdakwa mengirim chat telegram kepada Rukli dengan nama user "James All" dan menuliskan *"ini barang so ada sama saya ini"* dan dibalas *"coba antum fotokan dulu apa isinya"* dan setelah itu terdakwa membongkar bungkusannya kemudian memfoto barang-barangnya kemudian fotonya terdakwa kirim kepada Rukli. Dan setelah itu Rukli mengirim chat telegram lagi *"itu yang bentuk makanan antum ambil saja kasih keluar sama kompor"* dan terdakwa jawab *"iya"* kemudian dibalas *"itu yang kaleng satu saja yang torang butuh, tapi minta tolong lem kan itu kaleng yang merembes"* dan setelah itu terdakwa kembali merapikan barang tersebut dan menggantungkannya di samping lemari pakaian terdakwa. Berselang 15 menit kemudian, Dilan mengirim chat telegram kepada terdakwa *"akhi, itu barang-barang yang sama antum kasih jadi satu saja, karena ana disuruh Rukli ambil itu barang mo dikumpul jadi satu sama FAISAL"* dan terdakwa jawab *"kapan kamu kemari, kalau mau kemari bawa tas"* dan dibalas *"tunggu FAISAL dulu"*. Setelah terdakwa menunggu kurang lebih 30 menit belum ada chat dari DILAN, terdakwa berinisiatif mengirim chat WhatsApps kepada FAISAL *"mo jadi antum kemari?"* dan dibalas *"besok jow"*. Setelah itu terdakwa mengirim chat WhatsApps memberitahu bahwa Faisal tidak jadi kerumah terdakwa malam itu dan terdakwa

Halaman 21 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kalau mau kerumah terdakwa jangan waktu pagi hari malam saja, karena kalau pagi hari terdakwa bekerja buruh bangunan

- Selanjutnya pada awal Bulan Juli 2021 sekitar Jam 14.30 Wita Rukli kembali mengirim chat melalui aplikasi AMN dengan user telegram "james all" dengan menuliskan "antum bisa carikan converter sama obat-obatan?" namun saat itu hanya terdakwa baca saja, dan pada sekitar jam 18.30 Wita baru terdakwa balas "converter itu apa?" dan dibalas "untuk cas" dan terdakwa jawab "oh iyo", dan saat itu akun telegram dan aplikasi AMN milik RUKLI "james all" sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur), pada tanggal 3 Juli 2021 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Lrg Jati Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari memberikan bantuan terhadap kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi ke ISIS merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun terdakwa tetap melakukannya dikarenakan orang-orang tersebut adalah anggota kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang sama seperti terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi kepada ISIS telah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq and Syria), atau DAESH (Al-dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) dinyatakan sebagai suatu korporasi terlarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 13 huruf c** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

A T A U

Halaman 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



KETIGA

Bahwa terdakwa Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al-Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Alias Jajanan Manis Alias Piring Kaca Alias Islamic Media Bin Rudi Hamid, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya Poso, jalan SMP 6 Kel. Kayamnya Poso, rumah kosong Jalan Pulau Irian Jaya arah ke Pasar Baru , atau setidaknya-tidaknya di tempat lain namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 203/KMA/SK/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al-Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Alias Jajanan Manis Alias Piring Kaca Alias Islamic Media Bin Rudi Hamid, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya yang dibawakan oleh Ustad Yasin, Ustad Suaib, dan Ustad Awaluddin, terdakwa mendapatkan pemahaman mengenai Daulah Islamiyah diantaranya yang terdakwa pahami yaitu mengenai Daulah Islamiyah, Thogut, Anshor Thogut, Syirik demokrasi dan 10 pembatal keislaman. Kajian-kajian di di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya yang dibawakan oleh Ustad Yasin, Ustad Suaib, dan Ustad Awaluddin, terdakwa ikuti rutin sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa sekitar bulan November 2020 sekitar pukul 19.00 Wita ketika terdakwa sedang membuka aplikasi Facebook, terdakwa menerima pesan dari akun yang terdakwa sudah lupa Namanya melalui aplikasi facebook milik terdakwa dengan nama Akun Chand Hamid "Assalamualaikum " dan terdakwa jawab "Wa'alaikumsalam" kemudian dijawab "masih ingat sama ana?" dan terdakwa jawab "tidak, siapa ini?" dan dijawab "Abu Adiba" dan kemudian terdakwa menjawab lagi "Abu

Halaman 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiba siapa?” dan dijawab “RUKLI” dan terdakwa menjawab “ah saya tidak percaya kalau kau ini RUKLI” kemudian dibalas “antum ada telegram?” dan terdakwa menjawab “tidak ada” dan dibalas lagi “antum download jow dulu” dan terdakwa jawab “so full memoryku ley, nanti kapan-kapan jow” dan dibalas lagi “oh iyo dank”, dan terdakwa teringat bila terdakwa mengenal Rukli pada saat bersama-sama mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya.

- Selanjutnya Rukli kembali menghubungi terdakwa sekitar bulan Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wita melalui chat akun Facebook, Rukli mengatakan *“Assalamualaikum”* dan terdakwa menjawab *“Wa’alaikumsalam”* dan dibalas lagi *“antum so download telegram?”* dan terdakwa menjawab *“belum, tunggu saya download dulu”* dan dijawab *“iya”*. Berselang 5 menit kemudian setelah terdakwa mendownload aplikasi telegram di HP terdakwa, terdakwa mengirim chat ke akun facebook tersebut *“sudah, saya so download telegram”* dan dijawab *“kirim user mu”* dan setelah itu terdakwa mengirim user teleram terdakwa melalui chat facebook.
- Kemudian terdakwa mengirim user telegram terdakwa dengan nama *islamicmedia096*, dan akun tersebut membalas *“chat lewat telegram saja akhi”* kemudian terdakwa menjawab *“na’am akhi”*. Beberapa saat kemudian terdakwa menerima chat di telegram terdakwa dari user *“tokoh kue”* dengan menuliskan *“tes”* dan terdakwa balas *“tes”* dan terdakwa menulis chat lagi *“ana masih belum percaya kalau kau ini RUKLI”* dan pada saat itu terdakwa menerima file video yang mana saat itu terdakwa melihat Rukli bersama salah satu DPO Kelompok MIT yang terdakwa tidak tahu pasti (antara QATAR atau ASKAR Alias PAK GURU), dan dalam video tersebut Rukli merekam dirinya sendiri sambil berkata *“Assalamualaikum Candra Hamid, ini kita sudah e, dan seorang teman RUKLI (antara QATAR atau ASKAR Alias PAK GURU) juga ada dalam video tersebut dengan berkata masih tidak percaya?”* dan setelah itu terdakwa membalas *“oh iya saya sudah percaya”*. Kemudian setelah itu kami saling bertanya kabar dan keadaan masing-masing melalui chat telegram. Dan diakhir chat, Rukli mengirim pean *“sudah dulu e, so mo lanjut ini”* dan terdakwa jawab *“iya”*.
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa kembali menerima chat telegram dari user *“Tokoh Kue”* dengan menuliskan *“tes”* dan user *“Tokoh kue”* tersebut mengatakan ada tugas untuk terdakwa sesaat kemudian terdakwa menerima link

Halaman 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi AMN serta beberapa screenshot mengenai tutorial tentang cara penggunaan aplikasi AMN selanjutnya user “Tokoh Kue” tersebut mengatakan agar terdakwa mempelajari aplikasi AMN tersebut sampai lancar;

- Selanjutnya selang 5 (lima) hari kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa kembali menerima chat telegram dari user “Tokoh kue” dan mengatakan *“bagaimana so lancar pakai AMN?”* dan terdakwa jawab *“iya sudah”* kemudian dibalas lagi *“ada tugas buat antum ini”* dan terdakwa jawab *“tugas apa ini?”* dan dibalas lagi *“lewat AMN saja”*. Kemudian terdakwa menerima chat melalui aplikasi AMN *“kita mau minta tolong sama antum ini, ada barang yang mau dibuang, tunggu-tunggu saja nanti ada yang chat sama antum”* dan terdakwa jawab *“oh siap”*. Kemudian Sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa menerima chat dari telegram dengan user *“mentari senja”* dengan menuliskan *“Assalamualaikum”* dan terdakwa jawab *“Wa’alaikumsalam”* dan dibalas lagi *“antum tau SMP 6?”* dan terdakwa jawab *“iya terdakwa tau”* dan dijawab *“ada kue itu saya buang di SMP 6 keatas dipinggir jalan”* dan terdakwa balas *“apa tandanya”* dan dijawab *“dipembungkus popok warna kuning, ada tanda kayu”* dan terdakwa jawab *“iya”* kemudian dibalas *“cepat sudah”*;
- Kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Landangan Desa Lanto Jaya menuju ke tempat yang disampaikan akun telegram *“mentarisenja”* terdakwa melewati rute Jl. Trans Sulawesi-Jl. P. Bangka- Jl. P. Nias (SMA 4 Poso) sesampainya di SMP 4 Poso terdakwa melihat ranting kayu yang diletakkan di pinggir jalan sebelah kiri kemudian terdakwa melihat bungkusan popok warna kuning serta jerigen 5 (lima) liter warna putih yang langsung terdakwa ambil dan terdakwa letakkan di depan motor, selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Landangan Desa Lanto Jaya dan terdakwa simpan di Gudang rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi user *“MentariSenja”* dan mengatakan *“kue nya sudah ada sama saya”* dan dijawab *“alhamdulillah”*. Setelah itu terdakwa juga mengirim chat melalui aplikasi AMN kepada RUKLI dengan menuliskan *“barangnya sudah ada sama saya ini”* dan dijawab *“oh iyo, antum simpankan itu barang. Itu yang dijergen antum tambah-tambahkan. Jangan lupa hapus itu akun yang chat sama kamu”* dan terdakwa menjawab *“siap”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 hari sekira pukul 20.00 Wita saat terdakwa berboncengan dengan istri terdakwa ke kota Poso, terdakwa ingat perintah Rukli untuk menambah isi jergen yang terdakwa ambil di Jl. SMP 6 , sehingga terdakwa mampir ke sebuah Toko yang ada di Jl. P. Seram Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso untuk membeli korek api kayu sebanyak 1 (satu) Bal dengan harga 180.000,-, kemudian terdakwa membawa korek api kayu 1 Bal tersebut dan menyimpannya gudang rumah terdakwa.
- Bahwa besok malamnya sekitar Jam 20.00 Wita saat terdakwa sedang berada dirumah, Dilan datang kerumah terdakwa sendirian dan saat itu terdakwa menceritakan bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Rukli serta memperlihatkan video yang pernah dikirim Rukli kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa juga memperlihatkan korek api kayu 1 Bal yang terdakwa beli sebelumnya, dan saat itu Dilan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya pernah disuruh oleh Ali Gobel untuk memisahkan pentol korek api kayu dan memasukkannya kedalam pipa, kemudian saat itu Dilan bersedia membantu terdakwa mematahkan korek api kayu sampai hanya tersisa pentolnya saja. Dan saat itu terdakwa memberikan korek api kayu kepada Dilan sebanyak 3 kotak besar (setengah Bal), yang selanjutnya Dilan membawa pulang korek api kayu tersebut. Setelah itu terdakwa menerima chat telegram dari Rukli dengan menuliskan *"bagaimana kondisi macis (korek api kayu)?"* dan terdakwa jawab *"saya baku bagi dengan Dilan lain"* dan dibalas *"bagaimana menurut antum DILAN itu kah?"* dan terdakwa jawab *"insha Allah aman"* dan dibalas *"oh iyo"*. Dan setelah itu terdakwa mulai memisahkan batang serta pentol korek api kayu dengan menggunakan gunting kuku milik terdakwa.
- Bahwa pentol korek api tersebut akan dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) tersebut yaitu akan digunakan untuk membuat bahan peledak atau bahan pembuatan Bom Rakitan, yang akan dijadikan senjata untuk melawan aparat yang mengejar Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Bahwa sekitar pertengahan Februari 2021 pukul 20.00 Wita Rukli mengirim chat telegram kepada terdakwa dan mengatakan *"mau minta tolong lagi ini, ada uang mau dikirim 700.000 untuk beli macis"* dan terdakwa jawab *"tunggu saya carikan nomor rekening"*. Setelah itu terdakwa mengirim chat WhatsApp kepada Faisal meminta agar dicarikan nomor rekening, dan saat itu Faisal memberikan nomor

Halaman 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri milik temannya atas nama Endong, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Rukli melalui chat di aplikasi AMN. Kemudian pada besok sorenya jam 17.00 Wita Rukli mengirim chat telegram kepada memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer 700.000, dan setelah itu terdakwa menghubungi Faisal meminta agar diambilkan uang tersebut. Dan pada malam harinya terdakwa diminta Faisal kerumah PAK ALIMIN di Kayamanya dekat Pondok Darul Anshor Putri, setelah beberapa saat bercerita dengan Faisal, PAK ALIMIN dan ENDONG pergi dari rumah PAK ALIMIN dengan posisi Endong dibonceng Faisal sedangkan terdakwa sendirian kemudian diperjalanan kami berhenti dan saat itu Faisal memberikan uang 700.000 kepada terdakwa, kemudian terdakwa membeli korek api kayu di Toko Jl. P. Seram sebanyak 1 Bal sedangkan Faisal dan Endong menunggu di Jl. P. Biak (30 meter dari Toko). Setelah itu terdakwa, Faisal dan Endong menuju ke Masjid Raya Poso dan membagi korek api kayu tersebut masing-masing 3 (tiga) kotak besar terdakwa berikan kepada Faisal dan yang 3 (tiga) kotak besar terdakwa bawa pulang kerumah kemudian terdakwa simpan di gudang rumah terdakwa.

- 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Februari 2021 Pukul 21.00 Wita, Dilan mendatangi rumah terdakwa dengan membawa toples bekas sosis yang berisi pentol korek api kayu yang mana pentol korek api kayu tersebut didapat dengan memisahkan pentol korek api dengan batang kayunya kemudian pentol korek api tersebut dikumpulkan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Dilan untuk membeli korek api;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2021 Pukul 19.00 Wita, terdakwa pergi ke rumah Dilan di Lorong pembantu Gubernur Poso dan bertemu Dilan di mushollah dekat rumah Dilan, setelah bertemu Dilan memberikan 4 (empat) kotak besar korek api kayu kepada terdakwa dan bertanya kepada terdakwa apakah masih ada sisa dana untuk membeli korek api kayu selanjutnya terdakwa memberika uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Dilan untuk membeli korek api kayu yang selanjutnya terdakwa dan Dilan akan memisahkan pentol korek api dari batang kayunya;
- Selanjutnya setelah terdakwa rutin mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya yang di pimpin oleh ustad Yasin dan terdakwa juga membantu Rukli yang terdakwa ketahui merupakan anggota Kelompok Mujahidin Indonesia Timur, terdakwa

Halaman 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, pada bulan Mei 2021 di rumah Terdakwa Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah, terdakwa mengucapkan baiat/ sumpah setia kepada ISIS dengan cara membaca teks baiat dari HP milik terdakwa saat itu teks dengan tulisan arab beserta terjemahannya namun terdakwa hanya membaca terjemahan dalam bahasa Indonesia yang lafadznya terdakwa ingat *"Saya berbaiat kepada khalifah Syeh IBROHIM IBNU AWAT IBNU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAH DADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata"*.

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2021 Pukul 19.30 Rukli mengirim chat telegram kepada terdakwa *"Assalamualaikum"* dan terdakwa jawab *"Wa'alaikumsalam"* dan kemudian Rukli mengirim chat selanjutnya melalui aplikasi AMN dengan menuliskan *"ana mau minta tolong lagi ini"* terdakwa jawab *"mau minta tolong apa?"* dan dibalas *"mo suruh ambikan barang lagi, antum tau kuburan umum yang di PAM?"* dan terdakwa jawab *"iya saya tau"* dan dibalas lagi *"oh iyo dank, tunggu-tunggu saja nanti ada yang chat sama antum"* dan terdakwa jawab *"siap"*. Beberapa menit kemudian terdakwa menerima chat telegram dengan user *"jajanan bakso"* dengan menuliskan *"Assalamualaikum"* dan terdakwa jawab *"Wa'alaikumsalam"* kemudian dibalas lagi *"antum tau rumah kosong disebelah jembatan mo ke Pasar baru?"* dan terdakwa jawab *"oiya saya tau"* kemudian dibalas lagi *"itu barang saya taruh didinding samping rumah situ"* dan terdakwa jawab *"oh iyo"* kemudian dibalas lagi *"cepat saja ambil"* dan terdakwa jawab *"oh iyo dank, so mo kesana ini tapi nanti saya tidak bisa chat karena tidak ada dataku"*.
- Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah kosong di sebelah jembatan arah Pasar Baru Poso dan mengambil bungkusan kantong plastik besar warna hijau yang berisi :
 - 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah kotak jam yang dilakban dan berisi seperti benda padat (karena agak berat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah Memory card.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah tali jam tangan.
- 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
- 1 (satu) buah Al Qur'an
- 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
- 1 (satu) Kilogram gula pasir
- 1 (satu) bungkus garam.

Kemudian terdakwa meletakkan barang tersebut di depan motor dan terdakwa Kembali ke rumah dan menyimpannya di kamar tidur terdakwa;

- Setelah itu terdakwa mengirim chat telegram kepada Rukli dengan nama user *"James All"* dan menuliskan *"ini barang so ada sama saya ini"* dan dibalas *"coba antum fotokan dulu apa isinya"* dan setelah itu terdakwa membongkar bungkus tersebut kemudian memfoto barang-barangnya kemudian fotonya terdakwa kirim kepada Rukli. Dan setelah itu Rukli mengirim chat telegram lagi *"itu yang bentuk makanan antum ambil saja kasih keluar sama kompor"* dan terdakwa jawab *"iya"* kemudian dibalas *"itu yang kaleng satu saja yang torang butuh, tapi minta tolong lem kan itu kaleng yang merembes"* dan setelah itu terdakwa kembali merapikan barang tersebut dan menggantungkannya di samping lemari pakaian terdakwa. Berselang 15 menit kemudian, Dilan mengirim chat telegram kepada terdakwa *"akhi, itu barang-barang yang sama antum kasih jadi satu saja, karena ana disuruh Rukli ambil itu barang mo dikumpul jadi satu sama FAISAL"* dan terdakwa jawab *"kapan kamu kemari, kalau mau kemari bawa tas"* dan dibalas *"tunggu FAISAL dulu"*. Setelah terdakwa menunggu kurang lebih 30 menit belum ada chat dari DILAN, terdakwa berinisiatif mengirim chat WhatApps kepada FAISAL *"mo jadi antum kemari?"* dan dibalas *"besok jow"*. Setelah itu terdakwa mengirim chat WhatApps memberitahu bahwa Faisal tidak jadi kerumah terdakwa malam itu dan terdakwa menyampaikan kalau mau kerumah terdakwa jangan waktu pagi hari malam saja, karena kalau pagi hari terdakwa bekerja buruh bangunan
- Selanjutnya pada awal Bulan Juli 2021 sekitar Jam 14.30 Wita Rukli kembali mengirim chat melalui aplikasi AMN dengan user telegram *"james all"* dengan menuliskan *"antum bisa carikan converter sama"*

Halaman 29 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat-obatan?” namun saat itu hanya terdakwa baca saja, dan pada sekitar jam 18.30 Wita baru terdakwa balas “converter itu apa?” dan dibalas “untuk cas” dan terdakwa jawab “oh iyo”, dan saat itu akun telegram dan aplikasi AMN milik RUKLI “james all” sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa sebelum barang-barang tersebut dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur), pada tanggal 3 Juli 2021 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Lrg Jati Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Adapun MIT (Mujahidin Indonesia Timur) merupakan kelompok di Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS di Suriah yang didirikan oleh Santoso mempunyai tujuan membangun qoidah Aminah atau daerah basis bagi kelompok ekstrimis di Indonesia dan menegakkan syariat Islam di Indonesia secara kaffah.
- Bahwa kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi kepada ISIS telah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq and Syria), atau DAESH (Al-dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) dinyatakan sebagai suatu korporasi terlarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 A Ayat (2)** Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Syafrudin Detuage Alias Pudin Alias Papa Sukma** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa semua keterangan dalam BAP pada saat saksi diperiksa oleh penyidik adalah benar;
 - Bahwa benar saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa yang merupakan warga terdakwa;
- Bahwa benar saksi diminta oleh aparat kepolisian untuk mendampingi dalam proses penggeledahan pada Hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 9.30 Wita di Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar saksi Bersama dengan pihak kepolisian pergi ke sebuah rumah milik Ayah terdakwa di Lrg. Melati Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa tinggal Bersama orangtuanya di Lrg. Melati Dusun landangan Desa lanto Jaya Kec.Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar saat penggeledahan di di Lrg. Melati Dusun landangan Desa lanto Jaya Kec.Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah ada barang yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu :
 - 1 (satu) set pemanas air listrik;
 - 1 (satu) buah toples plastic;
 - 1 (satu) potong selang warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu memori;
 - 2 (dua) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tali jam tangan warna hitam;
 - 9 (sembilan) buah baterai merk alkaline
- Bahwa benar ada barang juga yang diamankan di area perkebunan Dusun Landangan yaitu :
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter warna putih;
 - Penthol korek api yang telah dibuang di semak-semak
- Bahwa benar ada juga barang yang diamankan oleh aparat kepolisian di jembatan Desa Lanto Jaya yaitu 2 buah tabung merk 2-26 warna putih biru;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada hal-hal yang mencurigakan yang dating kerumah terdakwa;
- Bahwa benar kesehariannya terdakwa di lingkungan tempat tinggal Lrg. Melati Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso seperti biasa bergaul dengan tetangga dan teman-temannya;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut adalah barang yang dipesan Kelompok DPO MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan ALI KALORA kepada CANDRA yang selanjutnya akan dikirim kepada Kelompok DPO MIT

Halaman 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Mujahidin Indonesia Timur) yaitu saksi merasa kaget, takut serta resah bahwa dilingkungan saksi ada warga yang merupakan pendukung Kelompok DPO MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang merupakan Kelompok Teroris dan telah melakukan serangkaian Tindak Pidana Terorisme di wilayah Kab. Poso dan sekitarnya;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa barang-barang yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut berada di beberapa tempat akan tetapi menurut pengakuan dari Sarna Lemba bahwa ada beberapa barang yang dibuang oleh Sarna Lemba ke area perkebunan Dusun Landangan dan di jembatan Desa Lanto karena merasa ketakutan setelah penangkapan dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Sarna Lemba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP pada saat saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar aparat kepolisian pernah mendatangi rumah/tempat tinggal saksi di Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah untuk melakukan proses Penggeledahan pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021 Sekitar Jam 09.30 Wita;
- Bahwa benar terdakwa tinggal di rumah milik saksi di Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut bersama dengan istri serta anaknya;
- Bahwa benar selain saksi ada saksi Syafrudin Detuage yang turut menyaksikan penggeledahan di rumah saksi Lrg. Melati Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan di di Lrg. Melati Dusun landangan Desa lanto Jaya Kec.Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah ada barang yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu :
 - 1 (satu) set pemanas air listrik;
 - 1 (satu) buah toples plastic;
 - 1 (satu) potong selang warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu memori;
 - 2 (dua) buah jam tangan warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali jam tangan warna hitam;
- 9 (sembilan) buah baterai merk alkaline
- 1 (satu) kotak warna hitam yang berisi peluru;
- 1 (satu) wadah plastic warna biru yang berisi serbuk warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tang
- Bahwa benar ada barang juga yang diamankan di area perkebunan Dusun Landangan yaitu :
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter warna putih;
 - Penthol korek api yang telah dibuang di semak-semak
- Bahwa benar barang yang diamankan oleh aparat kepolisian di jembatan Desa Lanto Jaya yaitu 2 buah tabung warna putih biru
- Bahwa benar barang-barang milik terdakwa tersebut selain ditemukan di rumah saksi juga ditemukan di kebun saksi serta jembatan Dusun Landangan Desa Lanto Jaya tersebut karena setelah saksi mendengar bahwa terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian, saksi langsung memeriksa barang-barang yang ada di kamar anak kandung saksi CANDRA HAMID maupun di gudang rumah saksi, yang mana saksi menemukan barang-barang yang mencurigakan seperti yang saksi sebutkan sebelumnya. Karena rumah tersebut merupakan rumah saksi dan saksi merasa takut jika barang tersebut ditemukan aparat kepolisian, sehingga saksi membuang jergen warna putih ukuran 5 liter yang berisi pentol korek api kayu di kebun milik saksi yang terletak di area perkebunan Dusun Landangan serta 2 buah tabung warna putih biru saksi buang bersama sampah rumah tangga saksi di Jembatan Dusun Landangan Desa Lanto Jaya tersebut;
- Bahwa benar saksi membuang barang-barang tersebut karena saksi merasa panik dan takut saja serta tidak ada maksud saksi untuk menghilangkan barang bukti milik terdakwa. Selain itu, sehingga aparat kepolisian dapat menemukan barang-barang yang telah saksi buang tersebut adalah berdasarkan informasi/penyampaian dari saksi sendiri;
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui jika barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut adalah barang yang dipesan Kelompok DPO MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan ALI KALORA kepada terdakwa yang selanjutnya akan dikirim kepada Kelompok DPO MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yaitu saksi merasa kaget dan takut serta tidak menyangka jika terdakwa merupakan pendukung Kelompok DPO MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang

Halaman 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kelompok Teroris dan telah melakukan serangkaian Tindak Pidana Terorisme di wilayah Kab. Poso dan sekitarnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **Muhamad Faizal Alias Faisal Alias Faizal Alias Oken Alias Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pertama kali mengenal terdakwa pada pertengahan tahun 2020 saat mengikuti taklim/ kajian di Dusun Landangan Kec. Poso Pesisir Kab. Poso;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa merupakan salah satu pendukung Daulah Islamiyah karena pada awal tahun 2021, terdakwa yang memperkenalkan saksi dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yakni Rukli;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi bila kelompok MIT membutuhkan bantuan dan terdakwa menanyakan kesediaan saksi untuk bisa membantu kelompok MIT;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa aktif berkomunikasi dengan Rukli yang merupakan anggota MIT;
- Bahwa benar terdakwa membantu kelompok MIT dengan mengambil, mengumpulkan, membeli dan menyimpan barang-barang pesanan/ titipan dari kelompok MIT;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa juga mengetahui bila kelompok MIT pimpinan Ali Kalora adalah kelompok yang ada di pegunungan Poso berkiblat pada ISIS yang bertujuan untuk menegakkan Daulah Islamiyah dan merupakan kelompok DPO Terorisme;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi syarat yang dijadikan sebagai bagian dari pendukung Daulah Islamiyah yaitu melakukan bai'at atau sumpah setia kepada amir atau pimpinan Daulah Islamiyah/ ISIS;
- Bahwa benar terdakwa menyarankan saksi untuk menggunakan aplikasi AMN Mujahid untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan Rukli;
- Bahwa benar pembantuan yang telah saksi bersama terdakwa berikan untuk kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yakni pada sekitar bulan Februari 2021 atau bulan Maret 2021, saksi bersama-sama dengan terdakwa melaksanakan perintah dari Rukli membeli korek api kayu sebanyak 1 (satu) ball di sebuah Toko yang beralamat di Jl. P. Seram Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso yang kemudian korek api kayu yang dibeli tersebut dibagi 2 (dua) oleh terdakwa, masing-masing saksi dengan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kotak;

Halaman 34 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi membeli korek api kayu sebanyak 1 (satu) ball, selanjutnya oleh terdakwa dibagi 2 (dua) dengan saksi yang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kotak, lalu saksi bersama terdakwa masing-masing membawa pulang korek api kayu tersebut. Selanjutnya, setelah saksi menyimpan korek api kayu tersebut di tempat tinggal saksi, terdakwa mengirimi saksi pesan agar saksi memotong korek api kayu tersebut dan mengambil pentolannya saja;
- Bahwa benar pentol korek api yang dipotong oleh saksi dan terdakwa akan dikirim ke kelompok MIT dan akan digunakan untuk membuat bahan peledak atau bahan pembuatan Bom Rakitan, yang akan dijadikan senjata untuk melawan aparat kemanan yang mengejar Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Bahwa benar setelah saksi mengumpulkan barang-barang yang dipesan oleh Rukli seperti pentol korek api untuk kelompok MIT, kemudian barang-barang tersebut saksi antar langsung bersama Dilan kepada kelompok MIT sekitar awal bulan April 2021;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pentol korek api yang ada pada terdakwa sudah sampai pada kelompok MIT;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah mengambil paket barang atas perintah Rukli di Jl. P. Irian jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso yang kemudian paket tersebut disimpan oleh terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui isi dari paket tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Dilan juga pernah mengambil barang-barang yang diperintahkan oleh Rukli kemudian Dilan berikan kepada terdakwa dan terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa benar barang-barang tersebut akan digunakan untuk kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) untuk mencapai tujuan mereka yaitu menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia khususnya di Kab. Poso Provinsi Sulawesi tengah dan sekitarnya;
- Bahwa benar baik saksi, terdakwa maupun Dilan tidka ernah merasa dipaksa atau ditekan oleh Rukli untuk membantu membeli barang-barang pesanan kelompok MIT;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Dilan sudah mengetahui bila kelompok MIT merupakan kelompok yang dicari-cari oleh aparat kepolisian dan menjadi target operasi kepolisian karena serangkaian aksi terorisme di Kab. Poso dan sekitarnya;

Halaman 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi aktif berkomunikasi dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yakni dengan Rukli dan terdakwa terkait pengumpulan, pengambilan, pembelian dan penampungan barang-barang pesanan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tersebut adalah salah satunya dengan menggunakan aplikasi AMN MUJAHID;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa menggunakan aplikasi AMN MUJAHID untuk berkomunikasi dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) agar komunikasi kami tidak bisa di ketahui oleh Aparat Keamanan karena dengan menggunakan aplikasi AMN AL - MUJAHID kerahasiaan sangat terjaga serta pesan hanya dalam bentuk huruf acak dan tidak dapat terbaca dan setiap pesan tidak dapat tersimpan di aplikasi AMN AL - MUJAHID

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **Dilan Alias Alvin Alias Alvin Tadung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa pada pertengahan tahun 2020 saat saksi mengikuti kajian/ taklim di Dusun landangan Kec. Poso Pesisir Kab. Poso tepatnya di Masjid Murul Yaqin dan Masjid Assyuhada;
- Bahwa benar terdakwa merupakan pendukung Daulah Islamiyah;
- Bahwa benar pada awal tahun 2021,, terdakwa menyampaikan kepada saksi bila terdakwa aktif berkomunikasi dengan Rukli yang merupakan anggota kelompok MIT (Mujahidin Indoensia Timur) dan saat itu terdakwa memperlihatkan kepada saksi sebuah video dari Rukli yang berisi seseorang yang dalam video tersebut menyapa terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa kemudian memperlihatkan 1 (satu) ball korek api kayu yang disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi bila korek api tersebut merupakan pesanan dari kelompok MIT;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikn kepada saksi bila pentol korek api kayu tersebut akan dipisahkan dari batangnya kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi untuk kesediaan saksi membantu kelompok MIT, dan saksi bersedia membantu bila saksi aman dari polisi;
- Bahwa benar setelah saksi bersedia membantu terdakwa kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) kotak besar korek api kayu kepada saksi untuk saksi pisahkan pentol korek api kayu dari batangnya;

Halaman 36 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik saksi dan terdakwa sudah mengetahui jika kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Ali Kalora adalah kelompok yang ada di pegunungan Poso yang berkiblat pada ISIS yang bertujuan untuk menegakkan Daulah Islamiyah dan merupakan kelompok yang dicari-cari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar pembantuan yang telah saksi lakukan yang bersama-sama dengan terdakwa untuk kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yakni:
 - Pada sekitar bulan Januari tahun 2021 atau awal tahun 2021, terdakwa memberikan kepada saksi korek api kayu sebanyak 2 (dua) kotak besar untuk saksi bawa pulang ke rumah saksi dengan perintah dari terdakwa untuk saksi pisahkan kayu dengan pentolannya, yang mana atas penyampaian dari terdakwa bahwa korek api kayu tersebut adalah barang pesanan dari RUKLI (DPO kelompok MIT), yang setelah saksi mengerjakan pentolan korek api kayu yang diberikan oleh terdakwa tersebut, saksi serahkan lagi kepada terdakwa untuk dikumpulkan dan disimpan oleh terdakwa;
 - Pada sekitar awal bulan Februari 2021, saksi memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana atas penyampaian dari terdakwa bahwa uang tersebut merupakan permintaan bantuan dari RUKLI (DPO kelompok MIT);
 - Masih sekitar bulan Februari 2021, terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya yang beralamat di Dusun Landangan Kec. Poso Pesisir Kab. Poso untuk membeli korek api kayu pesanan dari RUKLI kepada CANDRA yang akan diambil pentolannya. Selanjutnya uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi gunakan membeli korek api kayu dan saksi simpan di rumah tempat saksi tinggal (rumah mertua) di Jl. TVRI Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah untuk saksi pisahkan antara kayu dan pentolannya;
 - Pada sekitar bulan Maret 2021, terdakwa datang di rumah mertua saksi tempat saksi juga tinggal Jl. TVRI Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, kemudian CANDRA memberikan lagi saksi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi gunakan membeli

Halaman 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api kayu lagi, di mana pada saat itu saksi memberikan sebagian korek api kayu yang telah saksi beli sebelumnya kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kotak besar untuk dibawa pulang oleh terdakwa ke rumahnya;

- Pada sekitar bulan Juni 2021, RUKLI menghubungi saksi dan memerintahkan kepada saksi untuk mengumpulkan semua barang-barang pesanan RUKLI yang ada pada Terdakwa (pentolan korek api kayu) untuk saksi bawa kepada Faizal agar digabungkan dengan barang-barang pesanan RUKLI yang juga dikumpulkan Faizal yang selanjutnya menunggu perintah dari RUKLI untuk mengantar barang-barang tersebut kepada kelompok MIT, yang mana hal tersebut juga telah saksi sampaikan kepada terdakwa, namun hal tersebut belum terlaksana karena baik saksi, terdakwa dan Faizal sudah ditangkap oleh aparat Kepolisian.
- Bahwa benar korek api yang diperintahkan oleh Rukli kepada terdakwa untuk dibeli dan tampung di rumahnya, yang mana saksi juga membeli korek api kayu dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa tersebut, yaitu akan digunakan untuk membuat bahan peledak atau bahan pembuatan Bom Rakitan, yang akan dijadikan senjata untuk melawan aparat keamanan yang mengejar Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Bahwa benar terdakwa aktif berkomunikasi dengan Rukli yang merupakan anggota kelompok MIT;
- Bahwa benar saksi mulai berkomunikasi dengan Rukli sekitar bulan April 2021 setelah saksi bersama dengan Faisal mengantarkan barang-barang pesanan Rukli;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa maupun Faisal tidak pernah merasa dipaksa atau ditekan oleh Rukli untuk membantu membeli barang-barang pesanan kelompok MIT;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Faisal sudah mengetahui bila kelompok MIT merupakan kelompok yang dicari-cari oleh aparat kepolisian dan menjadi target operasi kepolisian karena serangkaian aksi terorisme di Kab. Poso dan sekitarnya;
- Bahwa benar setelah saksi mahir menggunakan aplikasi AMN MUJAHID dan telah berkomunikasi menggunakan aplikasi tersebut dengan terdakwa, selanjutnya saksi juga telah bertukaran Key (username) dengan RUKLI (anggota kelompok MIT) dan menggunakan aplikasi

Halaman 38 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk berkomunikasi sehubungan dengan pembantuan saksi kepada kelompok MIT.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxi J2 Prime Warna Hitam;
2. 1 (satu) set pemanas air listrik;
3. 1 (satu) buah toples plastic;
4. 1 (satu) potong selang warna biru;
5. 1 (satu) buah kartu memori;
6. 2 (dua) buah jam tangan warna hitam;
7. 1 (satu) buah tali jam tangan warna hitam;
8. 9 (sembilan) buah baterai merk alkaline;
9. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih;
10. Sejumlah pentol korek api kayu;
11. 2 (dua) buah tabung merk 2-26 warna putih biru;
12. 1 (satu) buah tang dengan warna warna gagang hitam-kuning;
13. 1 (satu) buah wadah plastic warna biru dengan penutup warna putih yang berisi serbuk warna abu-abu;
14. 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk kotak warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir amunisi Cal.38 SPECIAL PPU-YU

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 17.50 Wita di Lrg. Jati Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan baiat kepada ISIS sebanyak 1 (satu) kali pada sekitar bulan Mei 2021 di rumah terdakwa Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awal terdakwa mulai mengenal Daulah Islamiyah pada pertengahan tahun 2018 ketika terdakwa mulai rutin sholat Juma'at dan mengikuti kajian-kajian di Masjid Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya yang dibawakan oleh Ustad Yasin, Ustad Suaib, Ustad Awaluddin dan diadakan pada hari Rabu di malam hari;
- Bahwa terdakwa mengikuti kajian-kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya Poso bersama dengan jamaah-jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya Poso antara lain Akbar Tarore, Iman Haji Kala, Reinaldi Da'I, Udin. Pada saat terdakwa mengikuti kajian yang dibawakan oleh Ustad Suaib materinya adalah Tarbiyah Jihadiyah, kemudian materi yang dibawakan oleh Ustad Awaluddin adalah Fiqih, Ziarah Kubur, dan memandikan jenazah, selain Ustad Suaib, dan Ustad Awaluddin, kajian-kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya Poso juga dibawakan oleh Ustad Yasin dengan materi Tauhid, 10 Pembatal Keislaman, Daulah/ISIS, Jihad, Syirik Demokrasi, Kufur Terhadap Thogut dan Anshoru Thogut selain itu anak dari Ustad Yasin juga dibawakan oleh Azam dengan materi Syirik Demokrasi, kufur terhadap Thogut dan Anshoru Thogut dan Hukum Islam;
- Bahwa setelah terdakwa mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya yang dibawakan oleh Ustad Yasin, Ustad Suaib, dan Ustad Awaluddin, terdakwa mendapatkan pemahaman mengenai Daulah Islamiyah diantaranya yang terdakwa pahami yaitu mengenai :
 - Daulah Islmiyah yakni Negera yang menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam atau negara Islam.
 - Thogut yakni pemerintah indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti atauran pemerintahan indonesia dan apa bila kita mengikuti aturan pemerintahan indonesia maka kita dianggap kafir.
 - Anshor Thogut yakni Pelaksana pemerintahan seperti Polri, TNI dan DPR di masuk dalam kategori Kafir.

Halaman 40 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syirik Demokrasi : Bahwa menurut pemerintah Indonesia demokrasi berarti suara rakyat suara tuhan, sehingga suara terbanyak itulah yang harus diikuti. Sedangkan sesuai syariat islam bahwa sudah ditentukan tentang mana yang halal dan yang haram, sehingga tidak usah lagi mengikuti demokrasi (Pemilu).
- 10 (sepuluh) pembatalan keislaman antara lain :
 - Orang berhukum selain hukum Allah atau orang yang menjalankan hukum pemerintahan seperti pemerintahan Indonesia.
 - Sihir seperti santet atau meminta sesuai kepada dukun.
 - Orang yang mengubah atau menambah hukum Allah seperti pembuat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat islam,
 - Tawasul seperti berdoa diatas kuburan meminta kepada orang yang sudah mati atau berdoa dengan adanya perantara.
 - Sirik seperti menyembah atau mentaati perintah berhala, atau menyembah selain Allah.
 - Orang yang tidak mengkafirkan orang Kafir atau ragu mengkafirkan Seperti orang yang tidak mengkafirkan pimpinan Amerika.
 - Mengolok-olok agama Allah seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahasa agama Allah.
 - Mengakui selain tuntunan Nabi Mohammad S.A.W dan ada tuntunan yang lebih bagus lagi.
 - Tidak mempelajari ilmu Agama Islam dan tidak pula mengamalkannya.
 - Membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum Muslimin seperti mengucapkan teroris kepada mujahid.

Kajian-kajian di di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamnya yang dibawakan oleh Ustad Yasin, Ustad Suaib, dan Ustad Awaluddin, terdakwa ikuti rutin sampai dengan tahun 2020;

- Bahwa pada bulan November tahun 2020 terdakwa menerima pesan melalui aplikasi facebook milik terdakwa dari Rukli yang sebelumnya telah terdakwa kenal pada saat mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya;

Halaman 41 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Rukli meminta terdakwa untuk mendownload dan mempelajari aplikasi AMN untuk mempermudah komunikasi antara terdakwa dan Rukli;
- Bahwa Rukli merupakan anggota Mujahidin Indonesia Timur yang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengucapkan baiat atau sumpah setia kepada ISIS pada sekitar bulan Mei 2021 di rumah terdakwa Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa terdakwa membaca teks baiat dari HP milik terdakwa dalam terjemahan Bahasa Indonesia yang lafalnya *"Saya berbaiat kepada khalifah Syeh IBROHIM IBNU AWAT IBNU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata"*.
- Bahwa terdakwa mendukung Daulah Islamiyah yang dipimpin oleh Syekh Abu Bakar Al Baghdadi yang telah meninggal dan kemudian digantikan oleh Syeh Ibrohim Ibnu Awat Ibnu Ibrohim Al Husaeni Al Quraisy Abu Bakar Al Baghdadi;
- Bahwa terdakwa mengetahui seruan-seruan dari Syeh Abu Bakar Al Baghdadi yang kemudian digantikan oleh Syeh Ibrohim Ibnu Awat Ibnu Ibrohim Al Husaeni Al Quraisy Abu Bakar Al Baghdadi selaku pimpinan ISIS untuk memerintahkan seluruh mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke BUmI Syam atau Suriah kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan Daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa segera membuat ladang jihad di negara masing-masing;
- Bahwa untuk menegakkan Daulah Islamiyah di suatu negara termasuk di Indonesia yaitu dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negara-negara yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam termasuk di negara Indonesia dan perjuangan tersebut tidak akan berhenti sampai negara tersebut menggunakan hukum sesuai dengan Syariat Islam;
- Bahwa Langkah nyata yang dilakukan oleh terdakwa untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia yaitu dengan mendukung dan membantu kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);

Halaman 42 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November tahun 2020 terdakwa menerima pesan melalui aplikasi Facebook milik terdakwa dari Rukli yang sebelumnya telah terdakwa kenal pada saat mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya;
- Bahwa kemudian Rukli meminta terdakwa untuk mengunduh dan mempelajari aplikasi AMN untuk mempermudah komunikasi antara terdakwa dan Rukli;
- Bahwa Rukli merupakan anggota Mujahidin Indonesia Timur yang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Rukli Kembali meminta bantuan terdakwa untuk mengambil paket yang dibungkus popok warna kuning dan ada tanda kayu yang diletakkan di SMP 6 Poso kemudian terdakwa mengambil paket tersebut dan jerigen 5 (lima) liter warna putih kemudian terdakwa membawanya dan menyimpan di Gudang rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli korek api kayu sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Bersama dengan dilan memisahkan pentol korek api dari batangnya dengan menggunakan gunting kuku milik terdakwa kemudian mengumpulkan pentol korek api tersebut yang nantiinya akan dikirimkan kepada Rukli dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang saat ini sedang bersembunyi di pegunungan Poso;
- Bahwa pentol korek api tersebut yang akan dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) tersebut yaitu akan digunakan untuk membuat bahan peledak atau bahan pembuatan Bom Rakitan, yang akan dijadikan senjata untuk melawan aparat yang mengejar Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Bahwa kemudian Rukli Kembali meminta bantuan kepada terdakwa untuk meminjam rekening yang akan digunakan untuk pengiriman uang selanjutnya terdakwa menghubungi Faisal untuk meminjam rekening yang akan digunakan Rukli mengirimkan uang;
- Bahwa setelah Rukli mengirimkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Faisal ambil dan serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Faisal Kembali membeli 1 (satu) bal korek api dan membaginya kepada Faisal sebanyak 3 (tiga) kotak besar korek api dan terdakwa membawa 3 (tiga) kotak besar korek api untuk dipisahkan pentol korek api dari batangnya;

Halaman 43 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dilan selesai memisahkan pentol korek api dari batangnya kemudian Dilan menyerahkan pentol korek api tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2021, Rukli mengirimkan pesan kepada terdakwa untuk mengambil bungkusan kantong plastic besar warna hijau di sebuah rumah kosong di sebelah jembatan arah Pasar Baru Poso;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong di sebelah jembatan arah Pasar Baru Poso dan mengambil bungkusan kantong plastic besar warna hijau yang berisi :
 - 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah kotak jam yang dilakban dan berisi seperti benda padat (karena agak berat).
 - 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah Memory card.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah tali jam tangan.
 - 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
 - 1 (satu) buah Al Qur'an
 - 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
 - 1 (satu) Kilogram gula pasir
 - 1 (satu) bungkus garam.
- Bahwa isi bungkusan barang yang terdakwa ambil di Jalan atas SMP 6 Poso dan di Jalan menuju pasar baru Poso atas perintah RUKLI tersebut, yaitu:
 - ✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan atas SMP 6 Poso, yaitu :
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter warna putih yang berisi pentol korek api kayu.
 - 2 (dua) buah kaleng dengan penutup warna biru yang tersangka tidak ketahui isinya (menurut tersangka berisi cairan karena sempat terbang/merembes).
 - 1 (satu) botol kecil warna bening yang berisi serbuk warna hitam.
 - ✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan menuju ke Pasar Baru Poso, yakni:

Halaman 44 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk kotak warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir amunisi Cal.38 SPECIAL PPU-YU
 - 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah Memory card.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah tali jam tangan.
 - 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
 - 1 (satu) buah Al Qur'an
 - 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
 - 1 (satu) Kilogram gula pasir
 - 1 (satu) bungkus garam.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil barang-barang yang terdakwa tamping tersebut akan tetapi barang-barang tersebut selanjutnya akan dikirim ke Rukli yang merupakan anggota MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
 - Bahwa menurut terdakwa pentol korek api yang diperintahkan oleh Rukli untuk terdakwa beli dan akan dikirim kepada kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yaitu akan digunakan untuk membuat bahan peledak atau bahan pembuatan bom rakitan yang akan dijadikan senjata untuk melawan aparat yang mengejar kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
 - Bahwa barang-barang yang terdakwa tamping belum sampai kepada kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) karena terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
 - Bahwa menurut terdakwa bila barang-barang tersebut sampai kepada kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yaitu akan menambah segi kekuatan persenjataan maupun perlengkapan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) untuk mencapai tujuan menegakkan Daulah Islam di Indonesia khususnya di Kab. Poso Sulawesi tengah dan sekitarnya;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah dipaksa atau ditekan oleh Rukli ataupun pihak lain saat membantu menampung barang-barang kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melainkan karena kemauan dan kesadaran tersangka;

Halaman 45 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) merupakan kelompok yang dicari-cari oleh aparat kepolisian karena terlibat serangkaian terror di Kab. Poso dan sekitarnya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Tindakan terror yang telah dilakukan oleh MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Ali Kalora sehingga menjadi target operasi aparat keamanan diantaranya :
 - Pembunuhan warga sipil di Desa Kilo atas nama PAPA ANGGA Tahun 2020.
 - Pembunuhan warga sipil di Desa Kilo atas nama DAENG TAPO Tahun 2020.
 - Penyerangan Anggota Kepolisian yang jaga di Bank Syariah Mandiri Poso Tahun 2020.
 - Pembunuhan warga sipil di Desa Kalimago Tahun 2021.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Faisal dan Dilan juga berkomunikasi dengan Rukli serta memberikan bantuan dengan membelikan atau mengirim logistic dan perlengkapan kepada kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Bahwa terdakwa memberikan nomor HP Faisal kepada Rukli dan Dilan pernah menyampaikan kepada terdakwa bila saksi Dilan diperintahkan oleh Rukli untuk mengambil barang-barang yang terdakwa tampung untuk selanjutnya dikumpulkan menjadi satu ditempat Faisal;
- Bahwa terdakwa aktif berkomunikasi dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yakni dengan Rukli dan Faisal terkait pengumpulan, pengambilan, pembelian dan penampungan barang-barang pesanan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tersebut adalah salah satunya dengan menggunakan aplikasi AMN MUJAHID;
- Bahwa cara menggunakan aplikasi AMN MUJAHID tersebut, yakni :

Tampilan di dalam aplikasi AMN MUJAHID terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu :

 - Pertama pilihan untuk menulis pesan;
 - ke-dua pilihan membuka/membaca pesan;
 - ke-tiga pilihan mengirim sekaligus membuka video atau foto;
 - ke-empat pilihan untuk membuat Key pribadi (username dan Password) dan juga menyimpan key (username) teman sehingga nantinya dapat saling berkomunikasi menggunakan aplikasi AMN MUJAHID.

Halaman 46 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat aplikasi AMN MUJAHID telah terdakwa pasang/instal di Handphone terdakwa, terdakwa membuka aplikasinya dan langsung masuk pada pilihan menu Key untuk membuat username dan password, adapun username akun AMN MUJAHID terdakwa adalah CHAND HAMID dengan Password seingat saksi "25061996". Setelah membuat username dan password tersebut, untuk dapat berkomunikasi dengan terdakwa yang juga telah memiliki aplikasi AMN MUJAHID, terdakwa mengirimkan Key terdakwa (username) kepada Rukli dengan cara username terdakwa tersebut terdakwa salin/copy dari aplikasi AMN MUJAHID kemudian terdakwa pindahkan/paste ke aplikasi Telegram, selanjutnya terdakwa kirim kepada Rukli. Bahwa pada saat Key (username) tersebut telah disalin ke Telegram sudah berubah bentuk menjadi huruf acak saat terkirim ke Telegram Rukli, yang mana terdakwa sudah terlebih dulu mengirimkan Key-nya kepada Rukli melalui Telegram dan juga berbentuk huruf acak, selanjutnya key (username) Rukli tersebut terdakwa salin dan pindahkan ke AMN MUJAHID untuk terdakwa simpan. Setelah terdakwa dengan Rukli sudah bertukaran Key (Username) dan menyimpannya di aplikasi AMN MUJAHID masing-masing, kami sudah bisa saling mengirim pesan dalam bentuk teks, video maupun gambar, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk komunikasi dalam bentuk panggilan;
- Bahwa setelah terdakwa mahir menggunakan aplikasi AMN MUJAHID dan telah berkomunikasi menggunakan aplikasi tersebut dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa juga telah bertukaran Key (username) dengan RUKLI (anggota kelompok MIT) dan menggunakan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi sehubungan dengan pembantuan terdakwa kepada kelompok MIT.
- Bahwa Terdakwa termotivasi mendukung kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan mengucapkan baiat "*Saya berbaiat kepada khalifah Syeh IBROHIM IBNU AWAT IBNU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata*" karena Terdakwa ingin ikut serta berjuang dalam menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan berjihad bersama kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);

Halaman 47 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi kepada ISIS memiliki ideologi menegakkan syariat Islam di Indonesia secara kaffah, dimana terdakwa dan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) ingin mengubah Ideologi Pancasila yang sudah ada di Indonesia. Dimana Pancasila dianggap oleh terdakwa dan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) sangat bertentangan dengan Ideologi MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dan wajib memerangnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan dan ketakutan, serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Poso pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi kepada ISIS telah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq and Syria), atau DAESH (Al-dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) dinyatakan sebagai suatu korporasi terlarang; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa ANDI HAKIM Alias ANDI Alias UCOK Bin ZAHIRUDIN adalah anggota kelompok Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan Al Qaeda sejak tahun 2011 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa bermula sekitar awal tahun 2011, Terdakwa sering mengikuti kajian di Musholah FKIP Universitas Riau (UNRI) yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa mengikuti kajian di Musholah FKIP UNRI tersebut selama 3 (tiga) bulan akhirnya Terdakwa akrab dengan ABU ZAHROH (DPO), yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengikuti kegiatan Daurah di UPT Disperindag Jl. Hangtuah Ujung No. 218, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, yang mana Daurah tersebut merupakan kajian untuk meningkatkan wawasan agama Islam;
- Bahwa ketika mengikuti Daurah di UPT Disperindag Kota Pekanbaru tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL LATIF (penuntutan dalam berkas terpisah), ABU ZAHROH (DPO) dan KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO);

Halaman 48 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan kemudian, ABU ZAHROH (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan memberitahukan bahwa akan ada kajian di Masjid Al Falah Darul Muttaqin Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya Terdakwa menghadiri kajian tersebut yang dilaksanakan di salah satu ruangan yang berada di bawah Masjid, dalam kajian tersebut KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) memberikan materi yang tidak jauh berbeda dengan materi ketika kegiatan Daurah, namun lebih mendalam dan sudah menyentuh tentang pergerakan atau perjuangan umat Islam dalam penegakan Syariat Islam dengan segenap kemampuan dan lebih dikenal dengan seruan Jihad atau menegakan Syariat Islam dan membenci hukum di Indonesia dan para peserta sudah di doktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah organisasi, kemudian KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk menjadi salah seorang yang akan memperjuangkan Umat Islam dalam penegakan Syariat Islam yang tergabung ke dalam sebuah organisasi dan mengajak Terdakwa untuk berbaiat;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2011, Terdakwa berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air, sesampainya Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa di jemput oleh SAFE'I (DPO) menggunakan mobil Toyota Inova kemudian dibawa menuju suatu perumahan yang berada dekat dengan terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur yang merupakan rumah dari SAFE'I. Keesokan paginya Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya namun berasal dari Jawa Tengah dan di Baiat dengan cara bersalaman dengan orang tersebut kemudian membacakan Lafadz Baiat "saya berbaiat untuk mendengar dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah dengan semampu saya" selanjutnya mengikuti lafadz Baiat tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat;
- Bahwa kegiatan Terdakwa selama menjadi Anggota Jamaah Islamiyah, antara lain :
 - Menjadi anggota Bidang Bayan / Dakwah :
 - Sejak akhir tahun 2011, setelah Terdakwa mengucapkan baiat Terdakwa ditempatkan di Bidang Bayan Wilayah Riau;
 - Sekitar tahun 2013 mengikuti kegiatan TDI (Training Da'i Indonesia) yang akan dilaksanakan di Bandung, kegiatan tersebut merupakan program yang diselenggarakan oleh

Halaman 49 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Bayan yang bertujuan untuk mencetak Da'i kalangan anggota Jamaah Islamiyah (JI);

- Sekitar tahun 2014, Terdakwa mendapatkan perintah dari KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk mengikuti WDP (Workshop Da'i Profesional) di daerah Medan, Sumatera Utara yang diadakan selama 2 (dua) hari dan diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang yang merupakan perwakilan dari Bidang Bayan atau Dakwah yang berasal dari wilayah Riau, Sumbar, Sumut dan Batam;
- Sekitar akhir tahun 2014 Terdakwa dihubungi oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) mengikuti Pelatihan Kewirausahaan di Semarang, yang diikuti oleh sekitar 20 (dua) puluh orang;
- Mengikuti KAT (Kegiatan Alam Terbuka) di Kaki Gunung Cakrabuana Tasikmalaya :
 - Pada sekitar tahun pertengahan tahun 2015, Terdakwa diperintahkan oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk mengikuti KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yang diadakan di Tasikmalaya selama 7 (tujuh) hari yang mana KAT tersebut wajib diikuti oleh anggota Jamaah Islamiyah yang bertujuan untuk melatih fisik dan kemampuan dasar anggota Jamaah Islamiyah, yang diikuti sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota Jamaah Islamiyah, yang materinya antara lain : management packing, teori membaca peta dan membaca Kompas (Navigasi Darat), latihan fisik, Teknik survival (bertahan hidup di hutan), materi tentang pengertian Idad, keutamaan Idad, dan Tujuan Idad.
- Mengikuti Turbah (Turun ke Bawah) di Padang, Sumatera Barat;
 - Pada sekitar tahun 2017, Terdakwa dihubungi oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) melalui telepon, memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti pertemuan bidang T3 yang diadakan di Padang Sumatera Barat, Terdakwa menghadiri pertemuan tersebut yang bertempat di New Hotel Rasaki, Kel. Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Prov. Sumbar yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang diikuti oleh sekitar 25 (dua puluh lima) orang, materi yang diberikan antara lain : STRATAJI (Strategi Tamkin Jama'ah Islamiyah) secara umum berisi tentang bagaimana strategi

Halaman 50 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalankan oleh Jama'ah Islamiyah (JI) dalam mewujudkan penegakan syariat Islam;

- Mengikuti Pertemuan antara Sekertaris dan Bendahara Kawasan Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhis) di Yogyakarta;
 - Pada sekitar tahun 2018, KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pertemuan antara sekretaris dan Bendahara dari Bidang T3 di Sekolah SLB Yogyakarta yang dihadiri sekitar 8 (delapan) orang, acara pertemuan tersebut merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah uang Infaq yang di kirimkan ke Bendahara Bidang T3 Pusat yang mana pada saat itu untuk Kawasan B3 (Sumut, Sumbar, Riau) dibebankan setiap bulannya mengirimkan Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
- Pertemuan dengan Korwil Sumbagteng di Fanybella Homestay :
 - Pada bulan Juli tahun 2020, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk ikut dalam pertemuan dengan Korwil Sumbagteng di Fanybella Homestay Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dalam pertemuan tersebut membahas tentang tugas dan tanggung jawab struktur baru yang di bentuk oleh Tim Laznah. Dalam pertemuan tersebut USTAD KHOMEDI menyampaikan beberapa hal diantaranya :
 - ✓ Menjelaskan cara kerja mengenai Program – Program yang diberikan oleh Tim Laznah;
 - ✓ Menjelaskan bahwa saat ini tidak ada lagi perekrutan namun di gantikan dengan pembinaan terhadap anggota Jamaah Islamiyah (JI).
- Penunjukan Sebagai Bendahara Korda Riau :
 - Pada sekitar bulan Agustus 2020, Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Korda Riau dan bertugas diantaranya mengumpulkan uang Infaq anggota Jamaah Islamiyah sebesar 5% yang diserahkan oleh Ketua DU (Desa Utama);
 - Bahwa kajian-kajian yang diberikan kepada para anggota Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebagai berikut :

Halaman 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **AI-ILMU**, membahas tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim dan memotivasi para jamaah untuk menuntut ilmu atau masuk kedalam jamaah yang berkumpul untuk menggali ilmu darimulai secara umum yang dipahami oleh masyarakat umum hingga diarahkan atau digiring kepada maksud mengikuti taklim agar lebih rajin bisa mengikuti kajian yang nantinya lebih mudah untuk masuk ke dalam majelis ilmu tentang Jamaah Islamiyah (JI) serta lebih utama rajin dan mau selalu mengikuti taklim yang kemudian menggiring jamaah taklim tersebut untuk mendapatkan ilmu tentang keutamaan dalam memegang teguh perjuangan dan ketaatan dalam organisasi;
- ✓ **AI-ISLAM**, membahas tentang makna Islam secara Bahasa dan Syar'i yang penekanannya wajib mengikuti syariat Islam dan makna Din adalah secara Bahasa dan syari, tekanannya atau penggiringan dari pemahamannya adalah terhadap semua sitem yang bukan dari Islam dianggap Bathil atau sesat dan juga tentang sesatnya sistem Demokrasi, serta sebagai dasar pemahaman yang kuat bagi masing-masing jamaah hingga mempunyai semangat dalam menegakan Syariat Islam dan mengabaikan system yang sudah diatur oleh negara yang menurut Terdakwa tidak sesuai dengan hukum Islam;
- ✓ **AL IMAN**, membahas secara Bahasa dan syar'i, rukun, 10 pembatal keimanan, penyubur iman, yang menurunkan keimanan, kaidah Takfir (tentang hal apa saja yang membuat orang itu menjadi kafir), mawani takfir (penghalang seseorang tidak boleh memfonis kafir, hujah arisalah, uzur jahil (tentang tidak boleh menghukum seseorang yang tidak mengetahui hukumnya). Adapun materi kajian tersebut kewajiban bagi jamaah mengikuti hukum Allah dan mengabaikan atau membenci dengan hukum yang ada di negara Indonesia;
- ✓ **ASYAHADAH**, membahas tentang makna syahadat dan hukumnya dengan maksud agar jamaah atau peserta taklim mengerti bahwa patuhnya hanya kepada Allah saja dan nantinya memahami bahwa nantinya yang hanya

Halaman 52 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bernegara hanya taat kepada hukum Islam (syariat Islam) saja sesuai dengan Visi yang ada di Jamaah Islamiyah;

- ✓ **FIQIH SOLAT**, tentang tata cara sholat secara umum dan sesuai dengan Syar'i;
- ✓ **FIQIH RUMAH TANGGA**, tentang bagaimana sikap kepala rumah tangga kepada anggota keluarganya sesuai dengan agama Islam;
- ✓ **HADIST-HADIST PILIHAN**, yang mana mengandung maksud adalah hadist-hadist yang ada kaitannya dengan perjuangan Islam dalam penegakan syariat Islam atau melaksanakannya dengan segenap kemampuan dan lebih kenal dengan sebutan serta seruan Jihad atau menegakan syariat Islam dan membenci hukum di Indonesia atau mengabaikannya, hadist-hadist yang dibacakan adalah berkisar tentang peperangan dan perjuangan nabi dan sahabatnya dalam memperjuangkan Islam dengan berkorban jiwa dan harta serta mendapatkan balasan yang mulia atau syurga.

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 06.24 WIB di JL. Dahlia, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna merah.
- 1 (satu) buah Headset Merk Zbok warna hitam.
- 1 (satu) buah Headset Merk Zbok warna merah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pertemuan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) guna membahas tentang tata kerja dan program-program Tim Laznah di Fanybella Homestay Pekanbaru, membuat masyarakat sekitar yang diantaranya saksi EDENITA, saksi DEDDY dan Saksi DONI merasa takut dan was-was karena mengetahui kelompok Jamaah Islamiyah (JI) terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta pergerakannya sudah melakukan pertemuan di tempat umum dan berbaur dengan masyarakat;

Halaman 53 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008 telah menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai korporasi yang terlarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengenal Daulah Islamiyah pada tahun 2018 ketika terdakwa mengikuti kajian-kajian di Masjid Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya yang dibawakan oleh Ustad Yasin;
- Bahwa benar kajian yang dibawakan oleh Ustad Yasin yaitu dengan materi Tauhid, 10 Pembatalkeislaman, Daulah/ISIS, Jihad, Syirik Demokrasi, Kufur terhadap Thogut dan Anshor Thogut;
- Bahwa benar pada bulan November tahun 2020 terdakwa menerima pesan melalui aplikasi facebook milik terdakwa dari Rukli yang sebelumnya telah terdakwa kenal pada saat mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya;
- Bahwa benar kemudian Rukli meminta terdakwa untuk mendownload dan mempelajari aplikasi AMN untuk mempermudah komunikasi antara terdakwa dan Rukli;
- Bahwa benar Rukli merupakan anggota Mujahidin Indonesia Timur yang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar selanjutnya Rukli Kembali meminta bantuan terdakwa untuk mengambil paket yang dibungkus popok warna kuning dan ada tanda kayu yang diletakkan di SMP 6 Poso kemudian terdakwa mengambil paket tersebut dan jerigen 5 (lima) liter warna putih kemudian terdakwa membawanya dan menyimpan di Gudang rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membeli korek api kayu sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Bersama dengan dilan memisahkan pentol korek api dari batangnya dengan menggunakan gunting kuku milik terdakwa kemudian mengumpulkan pentol korek api tersebut yang nantiinya akan dikirimkan kepada Rukli dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang saat ini sedang bersembunyi di pegunungan Poso;
- Bahwa benar pentol korek api tersebut yang akan dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) tersebut yaitu akan

Halaman 54 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



digunakan untuk membuat bahan peledak atau bahan pembuatan Bom Rakitan, yang akan dijadikan senjata untuk melawan aparat yang mengejar Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);

- Bahwa benar kemudian Rukli Kembali meminta bantuan kepada terdakwa untuk meminjam rekening yang akan digunakan untuk pengiriman uang selanjutnya terdakwa menghubungi Faisal untuk meminjam rekening yang akan digunakan Rukli mengirimkan uang;
- Bahwa benar setelah Rukli mengirimkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Faisal ambil dan serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Faisal Kembali membeli 1 (satu) bal korek api dan membaginya kepada Faisal sebanyak 3 (tiga) kotak besar korek api dan terdakwa membawa 3 (tiga) kotak besar korek api untuk dipisahkan pentol korek api dari batangnya;
- Bahwa benar setelah Dilan selesai memisahkan pentol korek api dari batangnya kemudian Dilan menyerahkan pentol korek api tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2021, Rukli mengirimkan pesan kepada terdakwa untuk mengambil bungkusan kantong plastic besar warna hujau di sebuah rumah kosong di sebelah jembatan arah Pasar Baru Poso;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong di sebelah jembatan arah Pasar Baru Poso dan mengambil bungkusan kantong plastic besar warna hijau yang berisi :
 - 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah kotak jam yang dilakban dan berisi seperti benda padat (karena agak berat).
 - 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah Memory card.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah tali jam tangan.
 - 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
 - 1 (satu) buah Al Qur'an
 - 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
 - 1 (satu) Kilogram gula pasir
 - 1 (satu) bungkus garam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi bungkus barang yang terdakwa ambil di Jalan atas SMP 6 Poso dan di Jalan menuju pasar baru Poso atas perintah RUKLI tersebut, yaitu:
 - ✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan atas SMP 6 Poso, yaitu :
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter warna putih yang berisi pentol korek api kayu.
 - 2 (dua) buah kaleng dengan penutup warna biru yang tersangka tidak ketahui isinya (menurut tersangka berisi cairan karena sempat terbang/merembes).
 - 1 (satu) botol kecil warna bening yang berisi serbuk warna hitam.
 - ✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan menuju ke Pasar Baru Poso, yakni:
 - 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk kotak warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir amunisi Cal.38 SPECIAL PPU-YU
 - 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah Memory card.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah tali jam tangan.
 - 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
 - 1 (satu) buah Al Qur'an
 - 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
 - 1 (satu) Kilogram gula pasir
 - 1 (satu) bungkus garam.
- Bahwa benar sebelum barang-barang tersebut dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur), pada tanggal 3 Juli 2021 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Lrg Jati Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dipaksa atau ditekan oleh Rukli ataupun pihak lain saat membantu menampung barang-barang kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melainkan karena kemauan dan kesadaran tersangka;

Halaman 56 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui jika kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) merupakan kelompok yang dicari-cari oleh aparat kepolisian karena terlibat serangkaian terror di Kab. Poso dan sekitarnya;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Tindakan terror yang telah dilakukan oleh MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Ali Kalora sehingga menjadi target operasi aparat keamanan;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Faisal dan Dilan juga berkomunikasi dengan Rukli serta memberikan bantuan dengan membelikan atau mengirim logistic dan perlengkapan kepada kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Bahwa benar terdakwa memberikan nomor HP Faisal kepada Rukli dan Dilan pernah menyampaikan kepada terdakwa bila saksi Dilan diperintahkan oleh Rukli untuk mengambil barang-barang yang terdakwa tampung untuk selanjutnya dikumpulkan menjadi satu ditempat Faisal;
- Bahwa benar terdakwa aktif berkomunikasi dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yakni dengan Rukli dan Faisal terkait pengumpulan, pengambilan, pembelian dan penampungan barang-barang pesanan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tersebut adalah salah satunya dengan menggunakan aplikasi AMN MUJAHID;
- Bahwa benar saat aplikasi AMN MUJAHID telah terdakwa pasang/instal di Handphone terdakwa, terdakwa membuka aplikasinya dan langsung masuk pada pilihan menu Key untuk membuat username dan password, adapun username akun AMN MUJAHID terdakwa adalah CHAND HAMID dengan Password seingat saksi "25061996". Setelah membuat username dan password tersebut, untuk dapat berkomunikasi dengan terdakwa yang juga telah memiliki aplikasi AMN MUJAHID, terdakwa mengirimkan Key terdakwa (username) kepada Rukli dengan cara username terdakwa tersebut terdakwa salin/copy dari aplikasi AMN MUJAHID kemudian terdakwa pindahkan/paste ke aplikasi Telegram, selanjutnya terdakwa kirim kepada Rukli. Bahwa pada saat Key (username) tersebut telah disalin ke Telegram sudah berubah bentuk menjadi huruf acak saat terkirim ke Telegram Rukli, yang mana terdakwa sudah terlebih dulu mengirimkan Key-nya kepada Rukli melalui Telegram dan juga berbentuk huruf acak, selanjutnya key (username) Rukli tersebut terdakwa salin dan pindahkan ke AMN

Halaman 57 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJAHID untuk terdakwa simpan. Setelah terdakwa dengan Rukli sudah bertukaran Key (Username) dan menyimpannya di aplikasi AMN MUJAHID masing-masing, kami sudah bisa saling mengirim pesan dalam bentuk teks, video maupun gambar, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk komunikasi dalam bentuk panggilan;

- Bahwa benar setelah terdakwa mahir menggunakan aplikasi AMN MUJAHID dan telah berkomunikasi menggunakan aplikasi tersebut dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa juga telah bertukaran Key (username) dengan RUKLI (anggota kelompok MIT) dan menggunakan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi sehubungan dengan pembantuan terdakwa kepada kelompok MIT.
- Bahwa isi bungkus barang yang terdakwa ambil di Jalan atas SMP 6 Poso dan di Jalan menuju pasar baru Poso atas perintah RUKLI tersebut, yaitu:

✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan atas SMP 6 Poso, yaitu :

- 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter warna putih yang berisi pentol korek api kayu.
- 2 (dua) buah kaleng dengan penutup warna biru yang tersangka tidak ketahui isinya (menurut tersangka berisi cairan karena sempat terbang/merembes).
- 1 (satu) botol kecil warna bening yang berisi serbuk warna hitam.

✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan menuju ke Pasar Baru Poso, yakni:

- 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
- 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk kotak warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir amunisi Cal.38 SPECIAL PPU-YU
- 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah Memory card.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah tali jam tangan.
- 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
- 1 (satu) buah Al Qur'an
- 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
- 1 (satu) Kilogram gula pasir

Halaman 58 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus garam.
- Bahwa benar Terdakwa termotivasi mendukung kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan mengucapkan baiat “*Saya berbaiat kepada khalifah Syeh IBROHIM IBNU AWAT IBNU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata*” karena Terdakwa ingin ikut serta berjuang dalam menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan berjihad bersama kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Bahwa benar kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi kepada ISIS memiliki ideologi menegakkan syariat Islam di Indonesia secara kaffah, dimana terdakwa dan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) ingin mengubah Ideologi Pancasila yang sudah ada di Indonesia. Dimana Pancasila dianggap oleh terdakwa dan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) sangat bertentangan dengan Ideologi MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dan wajib memerangnya;
- Bahwa dari pengertian-pengertian dan teori tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa, diketahui Terdakwa mendukung kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berafiliasi kepada ISIS telah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq and Syria), atau DAESH (Al-dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) dinyatakan sebagai suatu korporasi terlarang.
- Bahwa keaktifan Terdakwa sebagai pendukung kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang bertujuan menegakkan Daulah Islamiyah di Negara Indonesia semakin terlihat dimana terdakwa memberikan bantuan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berupa mengambil barang-barang pesanan Rukli yang kemudian akan dikirim ke kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang akan menambah segi kekuatan persenjataan maupun perlengkapan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) untuk mencapai tujuan menegakkan Daulah Islam di Indonesia khususnya di Kab. Poso Sulawesi tengah dan sekitarnya.



- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan diantara terdakwa dan saksi Muhamad Faizal Alias Faisal Alias Faizal Alias Oken Alias Ibrahim dan Dilan Alias Alvin Alias Alvin Tadung yang lebih lanjut diketahui sebagai terdakwa lain yang merupakan suatu kelompok saling terkait pada satu tujuan yang disebut sebagai perjuangan atau jihad untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia yang mana negara Indonesia berlandaskan Pancasila dan dianggap berlawanan dengan prinsip kelompok dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT);
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi-saksi tersebut sebagai permufakatan yang timbul yang merupakan permufakatan jahat atau setidak-tidaknya dapat dikategorikan sebagai memberi bantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu :

Pertama

Pasal 15 jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi undang-undang; atau

Kedua

Pasal 12A ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme. dan

Ketiga

Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisisme.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis hakim membuktikan Dakwaan Pertama yang lebihb tepat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**
3. **Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional ;**

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan (individu), kelompok orang, baik sipil maupun militer, maupun polisi dan dapat dipertanggung jawabkan secara individu maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, bahwa pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud pengertian barang siapa memuat ajaran ilmu hukum pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan telah melakukan suatu tindak pidana serta didakwa Penuntut Umum dalam persidangan sebagai Terdakwa ;

Halaman 61 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah **Terdakwa Candra Hamid Alias Candra Alias Can** yang dibuatkan lengkapnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkannya serta diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah dapat dibuktikan ;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini sejatinya alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah dpat dibuktikan, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut penjelasan Pasal 88 KUHP adalah bila ada 2 (dua) orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan atau perbuatan pidana yaitu dengan bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh melakukan, menganjurkan atau memfasilitasi untuk menimbulkan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 53 KUHP adalah suatu kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan, namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian pembantuan sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian pembantuan dalam penjelasan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang telah diperluas definisi perubahan menjadi pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan berupa permufakatan jahat atau percobaan atau perbantuan tersebut harus ditunjukan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengenal Daulah Islamiyah pada tahun 2018 ketika terdakwa mengikuti kajian-kajian di Masjid Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya yang dibawakan oleh Ustad Yasin;
- Bahwa benar kajian yang dibawakan oleh Ustad Yasin yaitu dengan materi Tauhid, 10 Pembatalkeislaman, Daulah/ISIS, Jihad, Syirik Demokrasi, Kufur terhadap Thogut dan Anshor Thogut;
- Bahwa benar pada bulan November tahun 2020 terdakwa menerima pesan melalui aplikasi facebook milik terdakwa dari Rukli yang sebelumnya telah terdakwa kenal pada saat mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya;
- Bahwa benar kemudian Rukli meminta terdakwa untuk mendownload dan mempelajari aplikasi AMN untuk mempermudah komunikasi antara terdakwa dan Rukli;
- Bahwa benar Rukli merupakan anggota Mujahidin Indonesia Timur yang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar selanjutnya Rukli Kembali meminta bantuan terdakwa untuk mengambil paket yang dibungkus popok warna kuning dan ada tanda kayu yang diletakkan di SMP 6 Poso kemudian terdakwa mengambil paket tersebut dan jerigen 5 (lima) liter warna putih kemudian terdakwa membawanya dan menyimpan di Gudang rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membeli korek api kayu sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp. 180.000,- (serratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Bersama dengan dilan memisahkan pentol korek api dari batangnya dengan menggunakan gunting kuku milik terdakwa kemudian mengumpulkan pentol korek api tersebut yang nantiinya akan dikirimkan kepada Rukli dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang saat ini sedang bersembunyi di pegunungan Poso;
- Bahwa benar pentol korek api tersebut yang akan dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) tersebut yaitu akan digunakan untuk membuat bahan peledak atau bahan pembuatan Bom

Halaman 63 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakitan, yang akan dijadikan senjata untuk melawan aparat yang mengejar Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);

- Bahwa benar kemudian Rukli Kembali meminta bantuan kepada terdakwa untuk meminjam rekening yang akan digunakan untuk pengiriman uang selanjutnya terdakwa menghubungi Faisal untuk meminjam rekening yang akan digunakan Rukli mengirimkan uang;
- Bahwa benar setelah Rukli mengirimkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Faisal ambil dan serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Faisal Kembali membeli 1 (satu) bal korek api dan membaginya kepada Faisal sebanyak 3 (tiga) kotak besar korek api dan terdakwa membawa 3 (tiga) kotak besar korek api untuk dipisahkan pentol korek api dari batangnya;
- Bahwa benar setelah Dilan selesai memisahkan pentol korek api dari batangnya kemudian Dilan menyerahkan pentol korek api tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2021, Rukli mengirimkan pesan kepada terdakwa untuk mengambil bungkusan kantong plastic besar warna hijau di sebuah rumah kosong di sebelah jembatan arah Pasar Baru Poso;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong di sebelah jembatan arah Pasar Baru Poso dan mengambil bungkusan kantong plastic besar warna hijau yang berisi :
 - 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah kotak jam yang dilakban dan berisi seperti benda padat (karena agak berat).
 - 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah Memory card.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah tali jam tangan.
 - 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
 - 1 (satu) buah Al Qur'an
 - 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
 - 1 (satu) Kilogram gula pasir
 - 1 (satu) bungkus garam.

Halaman 64 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi bungkus barang yang terdakwa ambil di Jalan atas SMP 6 Poso dan di Jalan menuju pasar baru Poso atas perintah RUKLI tersebut, yaitu:
 - ✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan atas SMP 6 Poso, yaitu :
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter warna putih yang berisi pentol korek api kayu.
 - 2 (dua) buah kaleng dengan penutup warna biru yang tersangka tidak ketahui isinya (menurut tersangka berisi cairan karena sempat terbang/merembes).
 - 1 (satu) botol kecil warna bening yang berisi serbuk warna hitam.
 - ✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan menuju ke Pasar Baru Poso, yakni:
 - 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk kotak warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir amunisi Cal.38 SPECIAL PPU-YU
 - 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah Memory card.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah tali jam tangan.
 - 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
 - 1 (satu) buah Al Qur'an
 - 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
 - 1 (satu) Kilogram gula pasir
 - 1 (satu) bungkus garam.
- Bahwa benar sebelum barang-barang tersebut dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur), pada tanggal 3 Juli 2021 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Lrg Jati Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dipaksa atau ditekan oleh Rukli ataupun pihak lain saat membantu menampung barang-barang kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melainkan karena kemauan dan kesadaran tersangka;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui jika kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) merupakan kelompok yang dicari-cari oleh

Halaman 65 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apparat kepolisian karena terlibat serangkaian terror di Kab. Poso dan sekitarnya;

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Tindakan terror yang telah dilakukan oleh MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Ali Kalora sehingga menjadi target operasi aparat keamanan diantaranya :
 - Pembunuhan warga sipil di Desa Kilo atas nama PAPA ANGGA Tahun 2020.
 - Pembunuhan warga sipil di Desa Kilo atas nama DAENG TAPO Tahun 2020.
 - Penyerangan Anggota Kepolisian yang jaga di Bank Syariah Mandiri Poso Tahun 2020.
 - Pembunuhan warga sipil di Desa Kalimago Tahun 2021.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Faisal dan Dilan juga berkomunikasi dengan Rukli serta memberikan bantuan dengan membelikan atau mengirim logistic dan perlengkapan kepada kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Bahwa benar terdakwa memberikan nomor HP Faisal kepada Rukli dan Dilan pernah menyampaikan kepada terdakwa bila saksi Dilan diperintahkan oleh Rukli untuk mengambil barang-barang yang terdakwa tampung untuk selanjutnya dikumpulkan menjadi satu ditempat Faisal;
- Bahwa benar terdakwa aktif berkomunikasi dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yakni dengan Rukli dan Faisal terkait pengumpulan, pengambilan, pembelian dan penampungan barang-barang pesanan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tersebut adalah salah satunya dengan menggunakan aplikasi AMN MUJAHID;
- Bahwa benar cara penggunaan aplikasi AMN MUJAHID tersebut, yakni;
Tampilan di dalam aplikasi AMN MUJAHID terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu :
 - Pertama pilihan untuk menulis pesan;
 - ke-dua pilihan membuka/membaca pesan;
 - ke-tiga pilihan mengirim sekaligus membuka video atau foto;
 - ke-empat pilihan untuk membuat Key pribadi (username dan Password) dan juga menyimpan key (username) teman sehingga

Halaman 66 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



nantinya dapat saling berkomunikasi menggunakan aplikasi AMN MUJAHID.

- Bahwa benar Saat aplikasi AMN MUJAHID telah terdakwa pasang/instal di Handphone terdakwa, terdakwa membuka aplikasinya dan langsung masuk pada pilihan menu Key untuk membuat username dan password, adapun username akun AMN MUJAHID terdakwa adalah CHAND HAMID dengan Password seingat saksi "25061996". Setelah membuat username dan password tersebut, untuk dapat berkomunikasi dengan terdakwa yang juga telah memiliki aplikasi AMN MUJAHID, terdakwa mengirimkan Key terdakwa (username) kepada Rukli dengan cara username terdakwa tersebut terdakwa salin/copy dari aplikasi AMN MUJAHID kemudian terdakwa pindahkan/paste ke aplikasi Telegram, selanjutnya terdakwa kirim kepada Rukli. Bahwa pada saat Key (username) tersebut telah disalin ke Telegram sudah berubah bentuk menjadi huruf acak saat terkirim ke Telegram Rukli, yang mana terdakwa sudah terlebih dulu mengirimkan Key-nya kepada Rukli melalui Telegram dan juga berbentuk huruf acak, selanjutnya key (username) Rukli tersebut terdakwa salin dan pindahkan ke AMN MUJAHID untuk terdakwa simpan. Setelah terdakwa dengan Rukli sudah bertukaran Key (Username) dan menyimpannya di aplikasi AMN MUJAHID masing-masing, kami sudah bisa saling mengirim pesan dalam bentuk teks, video maupun gambar, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk komunikasi dalam bentuk panggilan;
- Bahwa benar setelah terdakwa mahir menggunakan aplikasi AMN MUJAHID dan telah berkomunikasi menggunakan aplikasi tersebut dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa juga telah bertukaran Key (username) dengan RUKLI (anggota kelompok MIT) dan menggunakan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi sehubungan dengan pembantuan terdakwa kepada kelompok MIT.
- Bahwa benar Terdakwa termotivasi mendukung kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan mengucapkan baiat "*Saya berbaiat kepada khalifah Syeh IBROHIM IBNU AWAT IBNU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata*" karena Terdakwa ingin ikut serta berjuang dalam menegakkan Syariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia dengan berjihad bersama kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);

- Bahwa benar kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi kepada ISIS memiliki ideologi menegakkan syariat Islam di Indonesia secara kaffah, dimana terdakwa dan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) ingin mengubah Ideologi Pancasila yang sudah ada di Indonesia. Dimana Pancasila dianggap oleh terdakwa dan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) sangat bertentangan dengan Ideologi MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dan wajib memerangnya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan dan ketakutan, serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Poso pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;

Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi kepada ISIS telah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq and Syria), atau DAESH (Al-dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) dinyatakan sebagai suatu korporasi terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Menimbang, bahwa sementara pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad**

Halaman 68 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*. Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar awal tahun 2011, Terdakwa sering mengikuti kajian di Musholah FKIP Universitas Riau (UNRI) yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa mengikuti kajian di Musholah FKIP UNRI tersebut selama 3 (tiga) bulan akhirnya Terdakwa akrab dengan ABU ZAHROH (DPO), yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengikuti kegiatan Daurah di UPT Disperindag Jl. Hangtuah Ujung No. 218, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, yang mana Daurah tersebut merupakan kajian untuk meningkatkan wawasan agama Islam dalam Daurah di UPT Disperindag Kota Pekanbaru tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL LATIF (penuntutan dalam berkas terpisah), ABU ZAHROH (DPO) dan KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO);

Beberapa bulan kemudian, ABU ZAHROH (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan memberitahukan bahwa akan ada kajian di Masjid Al Falah Darul Muttaqin Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya Terdakwa menghadiri kajian tersebut yang dilaksanakan di salah satu ruangan yang berada di bawah Masjid, dalam kajian tersebut KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) memberikan materi yang tidak jauh berbeda dengan materi ketika kegiatan Daurah, namun lebih mendalam dan sudah menyentuh tentang pergerakan atau perjuangan umat Islam dalam penegakan Syariat Islam dengan segenap kemampuan dan lebih dikenal dengan seruan Jihad atau menegakan Syariat Islam dan membenci hukum di Indonesia dan para peserta sudah di doktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah organisasi, kemudian KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk menjadi salah seorang yang akan memperjuangkan Umat Islam dalam penegakan Syariat Islam yang tergabung ke dalam sebuah organisasi dan mengajak Terdakwa untuk berbuat.

Halaman 69 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Brt.



Sekitar tahun 2014, Terdakwa mendapatkan perintah dari KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk mengikuti WDP (Workshop Da'I Profesional) di daerah Medan, Sumatera Utara yang diadakan selama 2 (dua) hari dan diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang yang merupakan perwakilan dari Bidang Bayan atau Dakwah yang berasal dari wilayah Riau, Sumbar, Sumut dan Batam;

Sekitar akhir tahun 2014 Terdakwa dihubungi oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) mengikuti Pelatihan Kewirausahaan di Semarang, yang di ikuti oleh sekitar 20 (dua) puluh orang;

Pada sekitar tahun pertengahan tahun 2015, Terdakwa diperintahkan oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk mengikuti KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yang diadakan di Tasikmalaya selama 7 (tujuh) hari yang mana KAT tersebut wajib diikuti oleh anggota Jamaah Islamiyah yang bertujuan untuk melatih fisik dan kemampuan dasar anggota Jamaah Islamiyah, yang diikuti sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota Jamaah Islamiyah, yang materinya antara lain : management packing, teori membaca peta dan membaca Kompas (Navigasi Darat), latihan fisik, Teknik survival (bertahan hidup di hutan), materi tentang pengertian Idad, keutamaan Idad, dan Tujuan Idad;

Pada sekitar tahun 2017, Terdakwa dihubungi oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) melalui telepon, memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti pertemuan bidang T3 yang diadakan di Padang Sumatera Barat, Terdakwa menghadiri pertemuan tersebut yang bertempat di New Hotel Rasaki, Kel. Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Prov. Sumbar yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang diikuti oleh sekitar 25 (dua puluh lima) orang, materi yang diberikan antara lain : STRATAJI (Strategi Tamkin Jama'ah Islamiyah) secara umum berisi tentang bagaimana strategi yang dijalankan oleh Jama'ah Islamiyah (JI) dalam mewujudkan penegakan syariat Islam;

Pada sekitar tahun 2018, KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pertemuan antara sekertaris dan Bendahara dari Bidang T3 di Sekolah SLB Yogyakarta yang dihadiri sekitar 8 (delapan) orang, acara pertemuan tersebut merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah uang Infaq yang di kirimkan ke Bendahara Bidang T3 Pusat yang mana pada saat itu untuk Kawasan B3 (Sumut, Sumbar, Riau) dibebankan setiap bulannya mengirimkan Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Juli tahun 2020, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk ikut dalam pertemuan dengan Korwil Sumbagteng di Fanybella Homestay Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dalam pertemuan tersebut membahas tentang tugas dan tanggung jawab struktur baru yang di bentuk oleh Tim Laznah.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terlihat jelas bahwa ada permufakatan antara terdakwa dengan Ustad Khumaidi (DPO) untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional ;

Menimbang, bahwa elemen unsur tersebut diatas sifatnya alternatif fakultatif artinya saling meniadakan, dimana apabila salah satu elemen unsur tersebut dapat dibuktikan maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti, sehingga tidak harus semua elemen unsur tersebut dibuktikan keseluruhannya;

Menimbang, berdasakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengenal Daulah Islamiyah pada tahun 2018 ketika terdakwa mengikuti kajian-kajian di Masjid Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya yang dibawakan oleh Ustad Yasin;
- Bahwa benar kajian yang dibawakan oleh Ustad Yasin yaitu dengan materi Tauhid, 10 Pembatalkeislaman, Daulah/ISIS, Jihad, Syirik Demokrasi, Kufur terhadap Thogut dan Anshor Thogut;
- Bahwa benar pada bulan November tahun 2020 terdakwa menerima pesan melalui aplikasi facebook milik terdakwa dari Rukli yang

Halaman 71 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah terdakwa kenal pada saat mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya;

- Bahwa benar kemudian Rukli meminta terdakwa untuk mendownload dan mempelajari aplikasi AMN untuk mempermudah komunikasi antara terdakwa dan Rukli;
- Bahwa benar Rukli merupakan anggota Mujahidin Indonesia Timur yang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar selanjutnya Rukli Kembali meminta bantuan terdakwa untuk mengambil paket yang dibungkus popok warna kuning dan ada tanda kayu yang diletakkan di SMP 6 Poso kemudian terdakwa mengambil paket tersebut dan jerigen 5 (lima) liter warna putih kemudian terdakwa membawanya dan menyimpan di Gudang rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membeli korek api kayu sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Bersama dengan dilan memisahkan pentol korek api dari batangnya dengan menggunakan gunting kuku milik terdakwa kemudian mengumpulkan pentol korek api tersebut yang nantiinya akan dikirimkan kepada Rukli dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang saat ini sedang bersembunyi di pegunungan Poso;
- Bahwa benar pentol korek api tersebut yang akan dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) tersebut yaitu akan digunakan untuk membuat bahan peledak atau bahan pembuatan Bom Rakitan, yang akan dijadikan senjata untuk melawan aparat yang mengejar Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Bahwa benar kemudian Rukli Kembali meminta bantuan kepada terdakwa untuk meminjam rekening yang akan digunakan untuk pengiriman uang selanjutnya terdakwa menghubungi Faisal untuk meminjam rekening yang akan digunakan Rukli mengirimkan uang;
- Bahwa benar setelah Rukli mengirimkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Faisal ambil dan serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Faisal Kembali membeli 1 (satu) bal korek api dan membaginya kepada Faisal sebanyak 3 (tiga) kotak besar korek api dan terdakwa membawa 3 (tiga) kotak besar korek api untuk dipisahkan pentol korek api dari batangnya;

Halaman 72 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Dilan selesai memisahkan pentol korek api dari batangnya kemudian Dilan menyerahkan pentol korek api tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2021, Rukli mengirimkan pesan kepada terdakwa untuk mengambil bungkus kantong plastic besar warna hijau di sebuah rumah kosong di sebelah jembatan arah Pasar Baru Poso;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong di sebelah jembatan arah Pasar Baru Poso dan mengambil bungkus kantong plastic besar warna hijau yang berisi :
 - 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah kotak jam yang dilakban dan berisi seperti benda padat (karena agak berat).
 - 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah Memory card.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah tali jam tangan.
 - 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
 - 1 (satu) buah Al Qur'an
 - 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
 - 1 (satu) Kilogram gula pasir
 - 1 (satu) bungkus garam.
- Bahwa isi bungkus barang yang terdakwa ambil di Jalan atas SMP 6 Poso dan di Jalan menuju pasar baru Poso atas perintah RUKLI tersebut, yaitu:
 - ✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan atas SMP 6 Poso, yaitu :
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter warna putih yang berisi pentol korek api kayu.
 - 2 (dua) buah kaleng dengan penutup warna biru yang tersangka tidak ketahui isinya (menurut tersangka berisi cairan karena sempat terbang/merembes).
 - 1 (satu) botol kecil warna bening yang berisi serbuk warna hitam.
 - ✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan menuju ke Pasar Baru Poso, yakni:

Halaman 73 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk kotak warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir amunisi Cal.38 SPECIAL PPU-YU
 - 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah Memory card.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah tali jam tangan.
 - 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
 - 1 (satu) buah Al Qur'an
 - 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
 - 1 (satu) Kilogram gula pasir
 - 1 (satu) bungkus garam.
- Bahwa benar sebelum barang-barang tersebut dikirim kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur), pada tanggal 3 Juli 2021 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Lrg Jati Dusun Landangan Desa Lanto Jaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah dipaksa atau ditekan oleh Rukli ataupun pihak lain saat membantu menampung barang-barang kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melainkan karena kemauan dan kesadaran tersangka;
 - Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui jika kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) merupakan kelompok yang dicari-cari oleh aparat kepolisian karena terlibat serangkaian terror di Kab. Poso dan sekitarnya;
 - Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Faisal dan Dilan juga berkomunikasi dengan Rukli serta memberikan bantuan dengan membelikan atau mengirim logistic dan perlengkapan kepada kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
 - Bahwa benar terdakwa memberikan nomor HP Faisal kepada Rukli dan Dilan pernah menyampaikan kepada terdakwa bila saksi Dilan diperintahkan oleh Rukli untuk mengambil barang-barang yang terdakwa tampung untuk selanjutnya dikumpulkan menjadi satu ditempat Faisal;

Halaman 74 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa aktif berkomunikasi dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yakni dengan Rukli dan Faisal terkait pengumpulan, pengambilan, pembelian dan penampungan barang-barang pesanan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tersebut adalah salah satunya dengan menggunakan aplikasi AMN MUJAHID;
- Bahwa benar cara penggunaan aplikasi AMN MUJAHID tersebut, yakni;
Tampilan di dalam aplikasi AMN MUJAHID terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu :
 - Pertama pilihan untuk menulis pesan;
 - ke-dua pilihan membuka/membaca pesan;
 - ke-tiga pilihan mengirim sekaligus membuka video atau foto;
 - ke-empat pilihan untuk membuat Key pribadi (username dan Password) dan juga menyimpan key (username) teman sehingga nantinya dapat saling berkomunikasi menggunakan aplikasi AMN MUJAHID.
- Bahwa benar saat aplikasi AMN MUJAHID telah terdakwa pasang/instal di Handphone terdakwa, terdakwa membuka aplikasinya dan langsung masuk pada pilihan menu Key untuk membuat username dan password, adapun username akun AMN MUJAHID terdakwa adalah CHAND HAMID dengan Password seingat saksi "25061996". Setelah membuat username dan password tersebut, untuk dapat berkomunikasi dengan terdakwa yang juga telah memiliki aplikasi AMN MUJAHID, terdakwa mengirimkan Key terdakwa (username) kepada Rukli dengan cara username terdakwa tersebut terdakwa salin/copy dari aplikasi AMN MUJAHID kemudian terdakwa pindahkan/paste ke aplikasi Telegram, selanjutnya terdakwa kirim kepada Rukli. Bahwa pada saat Key (username) tersebut telah disalin ke Telegram sudah berubah bentuk menjadi huruf acak saat terkirim ke Telegram Rukli, yang mana terdakwa sudah terlebih dulu mengirimkan Key-nya kepada Rukli melalui Telegram dan juga berbentuk huruf acak, selanjutnya key (username) Rukli tersebut terdakwa salin dan pindahkan ke AMN MUJAHID untuk terdakwa simpan. Setelah terdakwa dengan Rukli sudah bertukaran Key (Username) dan menyimpannya di aplikasi AMN MUJAHID masing-masing, kami sudah bisa saling mengirim pesan dalam bentuk teks, video maupun gambar, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk komunikasi dalam bentuk panggilan;

Halaman 75 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa mahir menggunakan aplikasi AMN MUJAHID dan telah berkomunikasi menggunakan aplikasi tersebut dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa juga telah bertukaran Key (username) dengan RUKLI (anggota kelompok MIT) dan menggunakan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi sehubungan dengan pembantuan terdakwa kepada kelompok MIT.
- Bahwa isi bungkus barang yang terdakwa ambil di Jalan atas SMP 6 Poso dan di Jalan menuju pasar baru Poso atas perintah RUKLI tersebut, yaitu:
 - ✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan atas SMP 6 Poso, yaitu :
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter warna putih yang berisi pentol korek api kayu.
 - 2 (dua) buah kaleng dengan penutup warna biru yang tersangka tidak ketahui isinya (menurut tersangka berisi cairan karena sempat terbuang/merembes).
 - 1 (satu) botol kecil warna bening yang berisi serbuk warna hitam.
 - ✓ Barang yang tersangka ambil di Jalan menuju ke Pasar Baru Poso, yakni:
 - 1 (satu) set kompor listrik kecil beserta teko pemanas air dari kaca.
 - 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk kotak warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir amunisi Cal.38 SPECIAL PPU-YU
 - 1 (satu) potong selang air plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah Memory card.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah tali jam tangan.
 - 9 (sembilan) buah baterai alkaline.
 - 1 (satu) buah Al Qur'an
 - 3 (tiga) kaleng ikan sardines.
 - 1 (satu) Kilogram gula pasir
 - 1 (satu) bungkus garam.
- Bahwa benar Terdakwa termotivasi mendukung kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan mengucapkan baiat "Saya berbaiat kepada khalifah Syeh IBROHIM IBNU AWAT IBNU IBROHIM AL

Halaman 76 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata” karena Terdakwa ingin ikut serta berjuang dalam menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan berjihad bersama kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);

- Bahwa benar kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi kepada ISIS memiliki ideologi menegakkan syariat Islam di Indonesia secara kaffah, dimana terdakwa dan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) ingin mengubah Ideologi Pancasila yang sudah ada di Indonesia. Dimana Pancasila dianggap oleh terdakwa dan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) sangat bertentangan dengan Ideologi MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dan wajib memerangnya;
- Bahwa dari pengertian-pengertian dan teori tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa, diketahui Terdakwa mendukung kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berafiliasi kepada ISIS telah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq and Syria), atau DAESH (Al-dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) dinyatakan sebagai suatu korporasi terlarang.
- Bahwa keaktifan Terdakwa sebagai pendukung kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang bertujuan menegakkan Daulah Islamiyah di Negara Indonesia semakin terlihat dimana terdakwa memberikan bantuan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berupa mengambil barang-barang pesanan Rukli yang kemudian akan dikirim ke kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang akan menambah segi kekuatan persenjataan maupun perlengkapan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) untuk mencapai tujuan menegakkan Daulah Islam di Indonesia khususnya di Kab. Poso Sulawesi tengah dan sekitarnya.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan diantara terdakwa dan saksi Muhammad Faizal Alias Faisal Alias Faizal Alias Oken Alias Ibrahim dan Dilan Alias Alvin Alias Alvin Tadung yang lebih lanjut diketahui sebagai terdakwa lain yang merupakan suatu kelompok saling terkait pada satu tujuan yang disebut sebagai perjuangan atau jihad

Halaman 77 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia yang mana negara Indonesia berlandaskan Pancasila dan dianggap berlawanan dengan prinsip kelompok dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT);

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi-saksi tersebut sebagai permufakatan yang timbul yang merupakan permufakatan jahat atau setidaknya-tidaknya dapat dikategorikan sebagai memberi bantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa pasal 7 merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, makna ancaman kekerasan diperluas yakni “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa Candra Hamid Alias Candra adalah anggota kelompok Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan Al Qaeda sejak tahun 2011 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa bermula sekitar awal tahun 2011, Terdakwa sering mengikuti kajian di Musholah FKIP Universitas Riau (UNRI) yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa mengikuti kajian di Musholah FKIP UNRI tersebut selama 3 (tiga) bulan akhirnya Terdakwa akrab dengan ABU ZAHROH (DPO), yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengikuti kegiatan Daurah di UPT Disperindag Jl. Hangtuah Ujung No. 218, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, yang mana Daurah tersebut merupakan kajian untuk meningkatkan wawasan agama Islam;

Menimbang, bahwaketika mengikuti Daurah di UPT Disperindag Kota Pekanbaru tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL LATIF (penuntutan dalam berkas terpisah), ABU ZAHROH (DPO) dan KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO)

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian, ABU ZAHROH (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan memberitahukan bahwa akan ada kajian di Masjid Al Falah Darul Muttaqin Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya Terdakwa menghadiri kajian tersebut yang dilaksanakan di salah satu ruangan yang berada di bawah Masjid, dalam kajian tersebut KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) memberikan materi yang tidak jauh berbeda dengan materi ketika kegiatan Daurah, namun lebih mendalam dan sudah menyentuh

Halaman 79 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pergerakan atau perjuangan umat Islam dalam penegakan Syariat Islam dengan segenap kemampuan dan lebih dikenal dengan seruan Jihad atau menegakan Syariat Islam dan membenci hukum di Indonesia dan para peserta sudah di doktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah organisasi, kemudian KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk menjadi salah seorang yang akan memperjuangkan Umat Islam dalam penegakan Syariat Islam yang tergabung ke dalam sebuah organisasi dan mengajak Terdakwa untuk berbaiat.

Menimbang, bahwasekitar akhir tahun 2011, Terdakwa berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air, sesampainya Bandara Soekarni Hatta sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa di jemput oleh SAFE'I (DPO) menggunakan mobil Toyota Inova kemudian dibawa menuju suatu perumahan yang berada dekat dengan terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur yang merupakan rumah dari SAFE'I. Keesokan paginya Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya namun berasal dari Jawa Tengah dan di Baiat dengan cara bersalaman dengan orang tersebut kemudian membacakan Lafadz Baiat "saya berbaiat untuk mendengar dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah dengan semampu saya" selanjutnya mengikuti lafadz Baiat tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa selama menjadi Anggota Jamaah Islamiyah, antara lain :

1. Menjadi anggota Bidang Bayan / Dakwah:
 - Sejak akhir tahun 2011, setelah Terdakwa mengucapkan baiat Terdakwa ditempatkan di Bidang Bayan Wilayah Riau;
 - Sekitar tahun 2013 mengikuti kegiatan TDI (Training Da'i Indonesia) yang akan dilaksanakan di Bandung, kegiatan tersebut merupakan program yang diselenggarakan oleh Bidang Bayan yang bertujuan untuk mencetak Da'i dikalangan anggota Jamaah Islamiyah (JI);
 - Sekitar tahun 2014, Terdakwa mendapatkan perintah dari KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk mengikuti WDP (Workshop Da'i Profesional) di daerah Medan, Sumatera Utara yang diadakan selama 2 (dua) hari dan diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang yang merupakan perwakilan dari Bidang Bayan atau Dakwah yang berasal dari wilayah Riau, Sumbar, Sumut dan Batam;
 - Sekitar akhir tahun 2014 Terdakwa dihubungi oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) mengikuti Pelatihan Kewirausahaan di Semarang, yang diikuti oleh sekitar 20 (dua) puluh orang;

Halaman 80 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengikuti KAT (Kegiatan Alam Terbuka) di Kaki Gunung Cakrabuana Tasikmalaya :
 - Pada sekitar tahun pertengahan tahun 2015, Terdakwa diperintahkan oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk mengikuti KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yang diadakan di Tasikmalaya selama 7 (tujuh) hari yang mana KAT tersebut wajib diikuti oleh anggota Jamaah Islamiyah yang bertujuan untuk melatih fisik dan kemampuan dasar anggota Jamaah Islamiyah, yang diikuti sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota Jamaah Islamiyah, yang materinya antara lain : management packing, teori membaca peta dan membaca Kompas (Navigasi Darat), latihan fisik, Teknik survival (bertahan hidup di hutan), materi tentang pengertian Idad, keutamaan Idad, dan Tujuan Idad.
3. Mengikuti Turbah (Turun ke Bawah) di Padang, Sumatera Barat;
 - Pada sekitar tahun 2017, Terdakwa dihubungi oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) melalui telepon, memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti pertemuan bidang T3 yang diadakan di Padang Sumatera Barat, Terdakwa menghadiri pertemuan tersebut yang bertempat di New Hotel Rasaki, Kel. Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Prov. Sumbar yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang diikuti oleh sekitar 25 (dua puluh lima) orang, materi yang diberikan antara lain : STRATAJI (Strategi Tamkin Jama'ah Islamiyah) secara umum berisi tentang bagaimana strategi yang dijalankan oleh Jama'ah Islamiyah (JI) dalam mewujudkan penegakan syariat Islam;
4. Mengikuti Pertemuan antara Sekertaris dan Bendahara Kawasan Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhis) di Yogyakarta;
 - Pada sekitar tahun 2018, KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pertemuan antara sekertaris dan Bendahara dari Bidang T3 di Sekolah SLB Yogyakarta yang dihadiri sekitar 8 (delapan) orang, acara pertemuan tersebut merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah uang Infaq yang di kirimkan ke Bendahara Bidang T3 Pusat yang mana pada saat itu untuk Kawasan B3 (Sumut, Sumbar, Riau) dibebankan setiap bulannya mengirimkan Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
5. Pertemuan dengan Korwil Sumbagteng di Fanybella Homestay :
 - Pada bulan Juli tahun 2020, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh KHUMAIDI MUSLIH Alias USTAD KHUMAIDI (DPO) untuk ikut dalam pertemuan dengan Korwil Sumbagteng di Fanybella Homestay Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dalam pertemuan

Halaman 81 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



tersebut membahas tentang tugas dan tanggung jawab struktur baru yang di bentuk oleh Tim Laznah. Dalam pertemuan tersebut USTAD KHOMEDI menyampaikan beberapa hal diantaranya :

- ✓ Menjelaskan cara kerja mengenai Program – Program yang diberikan oleh Tim Laznah;
- ✓ Menjelaskan bahwa saat ini tidak ada lagi perekrutan namun di gantikan dengan pembinaan terhadap anggota Jamaah Islamiyah (JI).

6. Penunjukan Sebagai Bendahara Korda Riau :

- Pada sekitar bulan Agustus 2020, Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Korda Riau dan bertugas diantaranya mengumpulkan uang Infaq anggota Jamaah Islamiyah sebesar 5% yang diserahkan oleh Ketua DU (Desa Utama);

Menimbang, bahwa kajian-kajian yang diberikan kepada para anggota Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebagai berikut :

- AI-ILMU, membahas tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim dan memotivasi para jamaah untuk menuntut ilmu atau masuk kedalam jamaah yang berkumpul untuk menggali ilmu darimulai secara umum yang dipahami oleh masyarakat umum hingga diarahkan atau digiring kepada maksud mengikuti taklim agar lebih rajin bisa mengikuti kajian yang nantinya lebih mudah untuk masuk ke dalam majelis ilmu tentang Jamaah Islamiyah (JI) serta lebih utama rajin dan mau selalu mengikuti taklim yang kemudian menggiring jamaah taklim tersebut untuk mendapatkan ilmu tentang keutamaan dalam memegang teguh perjuangan dan ketaatan dalam organisasi;
- AI-ISLAM, membahas tentang makna Islam secara Bahasa dan Syar'i yang penekanannya wajib mengikuti syariat Islam dan makna Din adalah secara Bahasa dan syari, tekanannya atau penggiringan dari pemahamannya adalah terhadap semua sitem yang bukan dari Islam dianggap Bathil atau sesat dan juga tentang sesatnya sistem Demokrasi, serta sebagai dasar pemahaman yang kuat bagi masing-masing jamaah hingga mempunyai semangat dalam menegakan Syariat Islam dan mengabaikan system yang sudah diatur oleh negara yang menurut Terdakwa tidak sesuai dengan hukum Islam;
- AL IMAN, membahas secara Bahasa dan syar'i, rukun, 10 pembatal keimanan, penyubur iman, yang menurunkan keimanan, kaidah Takfir (tentang hal apa saja yang membuat orang itu menjadi kafir), mawani takfir (penghalang seseorang tidak boleh memfonis kafir, hujah arisalah, uzur jahil (tentang tidak boleh menghukum seseorang yang tidak



mengetahui hukumnya). Adapun materi kajian tersebut kewajiban bagi jamaah mengikuti hukum Allah dan mengabaikan atau membenci dengan hukum yang ada di negara Indonesia;

- ASYAHADAH, membahas tentang makna syahadat dan hukumnya dengan maksud agar jamaah atau peserta taklim mengerti bahwa patuhnya hanya kepada Allah saja dan nantinya memahami bahwa nantinya yang hanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bernegara hanya taat kepada hukum Islam (syariat Islam) saja sesuai dengan Visi yang ada di Jamaah Islamiyah;
- FIQIH SOLAT, tentang tata cara sholat secara umum dan sesuai dengan Syar'i;
- FIQIH RUMAH TANGGA, tentang bagaimana sikap kepala rumah tangga kepada anggota keluarganya sesuai dengan agama Islam;
- HADIST-HADIST PILIHAN, yang mana mengandung maksud adalah hadist-hadist yang ada kaitannya dengan perjuangan Islam dalam penegakan syariat Islam atau melaksanakannya dengan segenap kemampuan dan lebih kenal dengan sebutan serta seruan Jihad atau menegakan syariat Islam dan membenci hukum di Indonesia atau mengabaikannya, hadist-hadist yang dibacakan adalah berkisar tentang peperangan dan perjuangan nabi dan sahabatnya dalam memperjuangkan Islam dengan berkorban jiwa dan harta serta mendapatkan balasan yang mulia atau syurga.

Menimbang, bahwa terkait perkara a quo, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial SOLAHUDIN menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Jamaah Islamiyah (JI) adalah gerakan yang didirikan oleh Almarhum ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya pada tahun 1993. JI adalah pecahan dari gerakan Darul Islam (DI)/ Negara Islam Indonesia (NII). Pada awal 1970-an para eks eksponen DI menghidupkan kembali gerakannya. Pada 1976 ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR bergabung dengan kelompok "neo DI" tersebut. Karirnya melesat di DI hingga keduanya kemudian menjadi petinggi DI. Namun pada 1992 terjadi perpecahan di tubuh DI yang diakibatkan konflik antara ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR versus AJENGAN MASDUKI yang merupakan Amir DI saat itu. Akibat konflik tersebut, ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya membuat jamaah baru pada 1 Januari 1993 yang kemudian diberi nama Jamaah Islamiyah (JI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijamin PARA WIJAYANTO, Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan strategi tanzim siri atau organisasi rahasia dan strategi TASTOS (Total Amniyah Sistem dan Total Operasional Sistem) dimana dilakukan perbaikan dalam SOP keamanan dan pengamanan yang menerapkan system sel terputus, sehingga anggota Jamaah Islamiyah (JI) tidak mengetahui siapa Amir mereka dan masing-masing anggota sebagian tidak saling mengenal;
- Bahwa cita-cita Jamaah Islamiyah (JI) untuk menegakan syariat Islam melalui jalan dakwah dan jihad. Pengertian Jihad yang dimaksud adalah jihad qital alias perang dimana aksi terorisme juga diyakini sebagai bentuk jihad. Dalam kasus serangan terhadap far enemy seperti Amerika dan sekutunya terlihat tidak ada kaitan dengan jihad menegakan syariat Islam. Tetapi penyerangan terhadap Amerika dan sekutunya adalah upaya untuk menguras energi Amerika dan sekutunya agar menjadi lemah. Setelah Amerika lemah dan bisa dikalahkan, JI menyakini bahwa jauh lebih mudah mengalahkan pemerintah Indonesia yang tidak menegakan syariat Islam karena pihak yang dijadikan pegangan Indonesia yaitu Amerika sudah dikalahkan sehingga otomatis pemerintah-pemerintah negeri Islam yang selama ini mendapatkan perlindungan dari Amerika akan ikut melemah dan lebih mudah dijatuhkan;
- Kalau dilihat dari tujuannya sama-sama berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Baik JAD maupun JI sama-sama punya tujuan menegakan daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya akan mengganti NKRI menjadi negara berdasarkan syariat Islam. Sementara itu terkait dengan ancaman jangka pendek JAD jelas lebih berbahaya. Pasalnya JAD dan kelompok-kelompok pendukung ISIS di Indonesia melakukan aksi teror kapan pun termasuk saat ini dan dimanapun. Mereka melakukan aksi teror saat ini karena mentaati perintah ISIS Pusat yang menyerukan para pendukungnya untuk melakukan aksi amaliat dimanapun dan kapan pun. Berbeda dengan JI, saat ini JI melarang anggotanya untuk melakukan amaliat di Indonesia. Tapi hal ini bukan berarti JI meninggalkan jalan kekerasan. JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam strategi tamkin mereka. JI akan melakukan aksi amaliat ketika strategi tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan. Hal ini juga terlihat dari apa yang dilakukan oleh JI yang aktif mengirim para kadernya ke Syria untuk ikut pelatihan militer. Harapannya para kadernya itu kita kembali ke Indonesia bisa menggunakan kemampuannya ketika

Halaman 84 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan yaitu ketika waktu untuk amaliat tiba saat strategi tamkin memasuki fase penggunaan kekuatan. Dengan kata lain dalam jangka panjang JI jauh lebih berbahaya dari JAD.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa, yang dilakukan oleh Psikolog Dra. ADITYANA KASANDRAVATI PUTRANTO, diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Memiliki sikap positif terhadap radikalisme melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai radikal sebagai satu set ajaran agama yang mendukung kebenaran dan meyakini kebenaran perjuangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI), dan kelompok radikal di Suriah, antara lain AHROR SYAM yang dipimpin oleh ALI AL UMAR alias ABU UMAR dan JABHAT AL NUSRAH di Suriah yang dipimpin oleh ABU MOHAMMAD AL-JAWLANI, sebagai kelanjutan dari perjuangan AL QAEDA, serta meyakini kewajiban menegakkan syariat Islam secara penuh sebagai bagian dari perjuangan;
- Sudah terjadi proses mengadopsi nilai-nilai radikal melalui interaksi dan keterlibatannya dengan tokoh kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yaitu Ustadz KHOMEDI, HAIDAR dan anggota kelompok Jamaah Islamiyah lainnya yang mendukung Daulah Islamiyah yaitu ZUL, Ustadz ABU ZAHRO, Ustadz MAS'UD, PAK MAKMUR, MUSLIH, Ustadz ADIL, PAK YAHYA, WAWAN, Ustadz ROHID, IWAN, ABU ZAHRA, SODRI, ABU HASAN, ZUDIN, TOHIR, ABDUL LATIF, ANDI SAPUTRA, SYAMSUDIN, dan ANJAS alias TRIONO, dengan aktif mengikuti kajian baik secara langsung maupun tidak langsung dan meyakini kebenaran propaganda radikal, serta aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti halaqoh, training DAI maupun kegiatan kemanusiaan dengan upaya mendekatkan kelompok Jamaah Islamiyah kepada masyarakat, dan menggunakan media sosial sebagai media komunikasi koordinasi dan informasi yaitu WhatsApp dan Conversation;
- Pada kondisi psikologis Dilan dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level SEDANG menuju TINGGI, dengan data sebagai berikut:
 - Sudah ada bias kognitif yang berlanjut pada sikap positif terhadap radikalisme dan ekstrimisme, dengan bersikap aktif terhadap nilai-nilai fundamental lebih dari sekedar intensi perilaku, dengan pernah mengucapkan bai'at, memiliki konsep jihad walau tidak dengan konsep mati syahid, mengikuti kegiatan l'dad berupa latihan KAT berupa kegiatan alam terbuka, belajar membaca kompas dan peta,

Halaman 85 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAR serta survival yang sadar diikuti dengan tujuan bertahan hidup ketika berada dalam situasi perang, dan terlibat dalam aksi amaliyah sebagai anggota T3 (tarbiyah, taklim, dan tamhis) yang berdakwah sebagai upaya perekrutan anggota serta menjadi bendahara yang bertugas mengatur infaq yang diterima untuk dialokasikan sebagai operasional kelompok, walaupun mengaku tidak berniat hijrah;

- Mendukung upaya penegakkan syariat Islam secara penuh di Indonesia sebagai bagian dari perjuangan, dengan mendukung kekerasan serta menolak Pancasila dan hukum yang berlaku di Indonesia. Profil psikologis ANDI yang peragu, kurang matang, kurang stabil emosi, cemas, memendam masalah, menilai diri tidak berharga, pengalaman emosional negatif rendah, pengalaman emosional yang tidak stabil, dan riwayat ide atau upaya bunuh diri, tingkat aktivasi dan keterlibatan dengan lingkungan rendah, agresivitas rendah, sangat membatasi perilaku, bebas konflik keluarga masa lalu dan masa kini, minim kecemasan sosial, dengan kapasitas inteligensi tergolong di atas rata-rata, yang diperkirakan cukup optimal, didukung dengan sikap ekstrim yang dimiliki, berpotensi untuk meningkatkan risiko keberbahayaannya terutama untuk mempengaruhi dan dipengaruhi orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pertemuan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) guna membahas tentang tata kerja dan program-program Tim Laznah di Fanybella Homestay Pekanbaru, membuat masyarakat sekitar yang diantaranya saksi SYAFRUDIN, saksi SARNA dan Saksi MUHAMMAD FAISAL merasa takut dan was-was karena mengetahui kelompok Jamaah Islamiyah (JI) terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta pergerakannya sudah melakukan pertemuan di tempat umum dan berbaur dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008 telah menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai korporasi yang terlarang ;

Menimbang, dengan demikian unsur ***dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau***

Halaman 86 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



fasilitas internasional telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair terbukti maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Pertama dapat dibuktikan semua maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa dan selama pemeriksaan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa tersebut, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Terorisme**” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tidak sepedapat dengan pembelaan / pledoi penasehat hukum Terdakwa, dan oleh karena itu pledoi Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan selama pemeriksaan itu pula majelis hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa cukup beralamat untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme



dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa telah dikenai tindakan penahanan, maka cukup beralasan pula untuk mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menjaga agar Terdakwa nantinya tidak akan menjatuhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka agar diperintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara agar dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada terdakwa selama pemeriksaan perkara ini sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ;
- Paham yang dianut Terdakwa sangat membahayakan dan dapat mengganggu keamanan dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia yang pada akhirnya dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat **Pasal 15 jo. Pasal 7** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003

Halaman 88 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dan Pasal 5 jo. Pasal 4 UURI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Bin Rudi Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak pidana Terorisme**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Candra Hamid Alias Candra Alias Can Alias Chan Hamid Alias Ainul Mardhiyah Alias Darul Haq Alias Chan Al Ghuroba Alias Mangge Katulistiwa Bin Rudi Hamid** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxi J2 Prime Warna Hitam;
 - 1 (satu) set pemanas air listrik;
 - 1 (satu) buah toples plastic;
 - 1 (satu) potong selang warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu memori;
 - 2 (dua) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tali jam tangan warna hitam;
 - 9 (sembilan) buah baterai merk alkaline;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih;
 - Sejumlah pentol korek api kayu;
 - 2 (dua) buah tabung merk 2-26 warna putih biru;
 - 1 (satu) buah tang dengan warna warna gagang hitam-kuning;

Halaman 89 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah plastic warna biru dengan penutup warna putih yang berisi serbuk warna abu-abu;
- 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk kotak warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir amunisi Cal.38 SPECIAL PPU-YU;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami Muhammad Irfan, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Sapto Supriyono, S.H., M.H., dan Sutarno, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Wiguna Dewi Irmawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Marina Adriana, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Online;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapto Supriyono, S.H.M.H.,

Muhammad Irfan, S.H.M.Hum.,

Sutarno, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Wiguna Dewi Irmawati, S.H.M.H.,

Halaman 90 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Br.